

**ANALISIS PUTUSAN DALAM PERKARA BANDING No.
98/Pdt.G/2002/PTA. SEMARANG TENTANG SENGKETA WAKAF
(STUDI KASUS DI PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh:

SAIFUL NIZAR

NIM : 2102102

**JURUSAN AHWAL AL-SYAHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN WALISONGO SEMARANG
2007**

Drs. Taufik, CH, M.H
Perum Griya Lestari B.07 No. 08
Ngalian-Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp	: 4 (empat) eks.	Kepada Yth.
Hal	: Naskah Skripsi A.n. Sdr. Saiful Nizar	Dekan Fak. Syari'ah IAIN Walisongo Semarang Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Saiful Nizar
Nomor Induk : 2102102
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul : *Analisis Putusan Dalam Perkara Banding No. 98/Pdt.G/2002/PTA. Semarang Tentang sengketa wakaf (Studi Kasus Di Pengadilan Tinggi Agama Semarang)*

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing

Drs. Taufik, CH, M.H

NIP. 150 263 036

DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG
Jl. Raya Ngalian Boja Km.02 Semarang telp/Fax (024)601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : SAIFUL NIZAR
Nomor Induk : 2102102
Judul : *Analisis Putusan Dalam Perkara Banding No. 98/Pdt.G/2002/PTA. Semarang Tentang sengketa wakaf (Studi Kasus Di Pengadilan Tinggi Agama Semarang)*

Telah dimunaqasahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal :

29 Januari 2007

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan Studi Program Sarjana Strata (S.1) guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syari'ah.

Semarang, 07 Februari 2007

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Drs. H. A. Noer Ali

NIP. 150 177 474

Penguji I

Drs. Taufik, CH. M.H

NIP. 150 263 036

Penguji II

Drs. Saekhu, M.H

NIP. 150 268 217

H. Moh. Arja Imroni, M.Ag

NIP. 150 282 133

Pembimbing

Drs. Taufik, CH. M.H

NIP. 150 263 036

MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ
بِهِ عَلِيمٌ (ال عمران : 29)

Artinya: “*kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya*”.¹(QS. Ali Imran: 29)

¹ Departemen Agama RI, Terjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Al-Karim*, Semarang: PT tanjung Mas Inti, 1992, hlm. 91

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisikan materi yang telah atau pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 07 Februari 2007

Deklarator,

Saiful Nizar

NIM. 2102102

ABSTRAK

Sajalan dengan perkembangan zaman, penerapan fiqh wakaf di Indonesia, mengalami perkembangan. Sebelum tahun 70'-an, untuk memahami fiqh wakaf hanya mempergunakan pendapat mazhab Syafi'i Namun setelah itu, ketika para hakim di Pengadilan Agama banyak dijabat oleh alumni IAIN tampak perubahan orientasi, tidak hanya terbatas pada mazhab Syafi'i tetapi lebih meluas. Dan wakaf mulai diatur dalam hukum positif mulai dari UUPA No.5 Tahun 1960, PP No. 28 Tahun 1977, KHI (Kompilasi Hukum Islam), dan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Meskipun demikian, karena peraturan itu yang membuat adalah manusia. Tentu tidak luput dari kelemahan, hal ini tampak dalam kasus sengketa wakaf di Desa Sarirejo Kec.Kaliwungu Kab. Kendal yang diajukan gugatan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang Pada tanggal 3 april 2002 Atas putusan PA Kendal pada tanggal 1 april 2002 No. 957/ Pdt.G / 2001/ PA. Kdl, yang salah satu amar putusannya menyebutkan harta wakaf tidak boleh dicabut kembali. Lain halnya dengan putusan hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang, bahwasannya harta wakaf dapat dicabut kembali asalkan harta tersebut tidak digunakan atau dibangun masjid

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan hukum formil terhadap putusan banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 98/Pdt.G/2002/PTA.Smg tentang sengketa wakaf ?
2. Bagaimana tinjauan hukum materil terhadap putusan banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 98/Pdt.G/PTA.Smg tentang sengketa wakaf ?

Dari data-data yang sudah penulis peroleh maka untuk menyusun dan menganalisis data-data digunakan analisis data kualitatif. Yang mana penulis menggunakan :

- a. Metode Deduktif
- b. Metode Deskriptif
- c. Metode Induktif
- d. Metode Komparatif

Dan untuk memberikan yang lebih jelas dari skripsi ini maka penulis simpulkan pembahasan sebagai berikut: untuk mewujudkan tujuan wakaf secara maksimal diperlukan adanya ketetapan hukum yang pasti atau kelaziman hukum, oleh karena itu bagi wakaf yang diperuntukkan untuk masjid, dan wakaf yang diputuskan oleh hakim, maka wakaf tersebut telah mempunyai kepastian dan ketetapan hukum serta berlaku untuk selama-lamanya. Sehingga wakif tidak mempunyai hak untuk menarik kembali harta yang telah diwakafkan, dengan kata lain harta wakaf tersebut telah menjadi hak Allah SWT dan tidak bisa ditarik kembali.

KATA PENGANTAR

Bismilahir Ramhmanir Rahim

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan inayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tetap terlimpahkan kepangkuan beliau Nabi Muhammad SAW, keluarga sahabat-sahabatnya, serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikutinya.

Dengan kerendahan hati dan penuh kesabaran, penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Analisis Putusan Dalam Perkara Banding Nomer 98/Pdt.G/2002/PTA. Semarang Tentang Sengketa Wakaf (Studi Kasus Di Pengadilan Tinggi Agama Semarang)**" tentulah skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya dukungan dan bantuan dari semua pihak. Oleh karena itu, penulis sampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu. Terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bpk. Drs, H. Muhyiddin, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Bpk Drs, Taufik, CH, M.H sebagai pembimbing dalam penelitian skripsi ini, yang telah membimbing dan memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Drs, Eman Sulaeman, M.H selaku Ketua Jurusan dan bapak Arif Budiman, MAg selaku Sekretaris Jurusan AS
4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah atas jasa-jasanya.
5. Segenap Staf karyawan Fakultas Syari'ah, atas kerja samanya yang telah membantu.
6. Ibu Mudjiani SH. (selaku staf di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Semarang) yang telah membantu dan memberikan informasi dalam penulisan skripsi ini.

7. Bpk, Ahmad Chairudin B.A selaku Kepala KUA kaliwungu yang telah membantu memberikan informasi tentang terjadinya sengketa wakaf yang terjadi di Desa Sarirejo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal.
8. Ayah dan Ibunda tercinta, yang selalu memberikan dukungan dan doanya baik moril maupun metariil dengan tulus dan ikhlas.
9. Kakak-kakakku tersayang, Durrotun Nafisah, Mas Taufek Mas Wahid, dan adik-adikku Ifah Nailus Sa'dah; M. Sodik yang selalu memberikan dorongan dan doa, dan mereka selalu menjadi kekuatan jiwa ku.
10. Sahabat-sahabatku, Muhaimin, uswatun Khasanah, Fitri (Kendal), Sigit Cahyadi (Endok), Nasim terima kasih atas motivasi dan bantuannya.
11. Temanku seperjuangan, Misbah Jos, Saiful, Muttaqim, Warsiah, Mumud, Ali Lutfi, Mbak Alif, Ulin Nuha, Zaidah, Elin, Evi Dwi, Ali Lutfi dan yang lainnya
12. Segenap Keluarga Besar ASB 2002, Kalian temen-temenku yang terbaik yang pernah aku miliki semoga kalian sukses.
13. Buat temen-temenku yang ada di yogyakarta terima kasih atas motivasinya dan doanya.

Penulis sadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusinya bagi perkembangan khazanah hukum Islam dan perwakafan di Indonesia. Dan penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Amin

Semarang, 07 Februari 2007

Penulis

Saiful Nizar
NIM. 2102102

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kuucapkan kehadiranmu ya Robbi, yang telah memberikan kekuatan kepada penulis menyelesaikan skripsi ini, untuk itu penulis berkenan mempersembahkan karya ini untuk mereka yang telah memberikan sesuatu yang tidak ternilai harganya kepada penulis, diantaranya :

- ❖ Ayah Dan Ibunda tercinta, terima kasih atas segalanya yang telah memberikan cinta dan kasih sayang serta dukungan.
- ❖ Kakak-kakakku, Durratun Naffisah, Taufiq Khurrahman dan kakak iparku Mas Wahid, Dan Buat Adik-Adikku Ifah Nailus Sa'ada dan M. Sodiq terima kasih atas segalanya tanpa kalian saya mungkin tidak bisa seperti sekarang ini.
- ❖ Buat Muhaimin, Uswatun Khasanah, Endok (Sigit) Yang telah menemani Langkahku Dalam pembuatan Skripsi ini, terima kasih atas semuanya tanpa kalian saya mungkin tidak bisa seperti sekarang ini.
- ❖ Sahabatku, Muttaqin, Misbah Jos, Saipul, Mumud, Agus (Jhenggot), Evi Dwi, Zaidah, Elin, Ali Lutfi, Abbas, Fitri (kendal), Ulin Nuha, Mbak Alif, Nasim kalian adalah teman terbaik yang kumiliki.
- ❖ Temanku Batank (Amin), Nur Yanto, Noer Imah, Diah, Ifah dan Wiwiet, terima kasih atas dorongan dan doanya.
- ❖ Buat keluarga Besar Al-Munawar Dan Mas Kasromi terima kasih Atas doanya.
- ❖ Buat temen-temenku yang ada di yogyakarta terima kasih atas motivasinya dan doanya.
- ❖ Dan semua pihak yang tidak dapat kusebutkan satu persatu yang telah membatu dalam kelancaran skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN DEKLARASI	v
HALAMAN ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penulisan Skripsi.....	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penulisan	10
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF	
A. Pengertian wakaf	14
B. Dasar Hukum Wakaf	18
C. Syarat Dan Rukun Wakaf	23
D. Macam-Macam Wakaf	34
BAB III : PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG NO. 98/Pdt.G/2002/PTA.SMG TENTANG SENGKETA WAKAF.	
A. Sekilas Tentang Pengadilan Tinggi Agama Semarang.....	36
B. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 98/Pdt.G/2002/PTA.SMG Tentang Sengketa Wakaf	45

	C. Dasar Pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No.98/Pdt.G/2002/PTA.SMG Tentang Sengketa Wakaf.....	49
BAB IV	: ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG No. 98/Pdt.G/2002/PTA.SMG TENTANG SENGKETA WAKAF	
	A. Analisis Hukum Formil Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 98/Pdt.G/2002/PTA.SMG Tentang Sengketa Wakaf.....	55
	B. Analisis Hukum Materi'il Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 98/Pdt.G/2002/PTA.SMG Tentang Sengketa Wakaf.....	59
BAB V	: PENUTUP	
	A. Kesimpulan	66
	B. Saran-Saran	67
	C. Penutu.....	68

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Saiful Nizar
Tempat/Tanggal Lahir : Kendal, 23 Juni 1983
Jenis Kelamin : laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Purwosari, Rt 24/05 Patebon- Kendal 51351 Jateng

Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri Jambiarum III lulus Tahun 1997
2. MTs. Negeri Kendal lulus Tahun 1999
3. MAk Sunan Pandaran Yogyakarta lulus Tahun 2002
4. Sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 10 Januari 2007

Saiful Nizar

2102102

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Harta kekayaan yang dititipkan Allah kepada umatnya dalam Islam ada aturan atau syariat yang mengaturnya, antara lain: syariat tentang kewarisan, tentang zakat, infaq, shadaqoh, hibah dan syariat tentang wakaf.

Pemilikan harta dalam Islam itu disertai dengan tanggung jawab moral. Artinya, segala sesuatu (harta benda) yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga, secara moral harus diyakini secara teologis bahwa sebagian harta tersebut menjadi hak pihak lain, yaitu untuk kesejahteraan sesama yang secara ekonomi kurang atau tidak mampu, dan untuk fasilitas umum.¹

Atas kesinambungan dalam kehidupan atau keselarasan dalam kehidupan merupakan azas hukum yang universal, dan azas itu diambil dari tujuan perwakafan. yakni, untuk beribadah atau pengabdian kepada Allah SWT, sebagai wahana komunikasi dan keseimbangan spirit antara manusia dengan Tuhan-nya. Dan pada gilirannya dapat menimbulkan keserasian diri dengan hati nurani untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban dalam hidup.

Wakaf sebagai salah satu bentuk dari ibadah telah dikenal oleh manusia sejak zaman dahulu. Terbentuk dari tatanan kehidupan bermasyarakat di muka bumi. Wakaf juga sebagai konsep sosial yang memiliki dimensi ibadah juga disebut *amal jariyah*. Dimana pahala yang didapat oleh wakif akan selalu mengalir selama harta tersebut masih bermanfaat. Setiap masyarakat

¹ Depertemen Agama RI, *Fiqih Waqaf*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat Dan Wakaf, 2005, hlm. 67

menyediakan pelayanan umum yang dibutuhkan oleh manusia secara keseluruhan kebanyakan anggota masyarakat.

Keberadaan wakaf memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan Islam, dan sudah mengakar dan menjadi tradisi umat Islam, di Indonesia salah satunya mayoritas penduduknya beragama Islam dan menganggap lembaga ini sebagai penunjang utama perkembangan masyarakat baik dibidang ekonomi. Hampir setiap tempat ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya, dibangun di atas tanah wakaf.²

Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW, karena wakaf di syariatkan setelah Nabi hijrah ke Madinah.³ Dan yang pertama kali yang melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW, ialah wakaf tanah milik Nabi yang dibangun masjid. Menurut Abu Zahrah, wakaf telah dikenal sebelum Islam, walaupun dalam prakteknya belum dinamakan wakaf. Tapi ini telah menunjukkan bahwa cara tersebut sama dengan wakaf.⁴ Pemberian berupa hak milik dimana pamanfaatan untuk kepentingan umum demi pendekatan diri kepada Allah SWT.

Keberadaan wakaf telah memegang peran yang sangat penting dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan Islam, dan sudah mengakar menjadi tradisi umat Islam. Di Indonesia misalnya, dengan mayoritas penduduknya beragama Islam dan menganggap lembaga ini sebagai

² Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1988, hlm. 79

³ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf, op. cit.*, hlm. 4

⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Muhadarat Fi Al -Waqf*, Mesir: Daar Al- Fikr Al- Araby, 1971, hlm. 5

penunjang utama perkembangan masyarakat baik di bidang sosial maupun di bidang ekonomi. Hampir setiap tempat ibadah, perguruan tinggi Islam dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya, dibangun di atas tanah wakaf.⁵

Wakaf sebagai lembaga Islam yang erat kaitannya dengan masalah sosial, ekonomi dan adat Indonesia. Menurut Ter Haar wakaf merupakan lembaga hukum Islam yang telah diterima (*gerecipreed*) di hampir semua wilayah nusantara yang dalam istilah Belanda disebut *Vrome Stichting*. Artinya, keseluruhan konsepsi tentang wakaf sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan adat istiadat. Wakaf sebagai lembaga Islam yang erat kaitannya dengan masalah sosial, ekonomi dan adat Indonesia. Dan sejak dulu diatur dalam hukum adat yang sifatnya tidak tertulis dengan mengambil sumber dari hukum Islam.⁶ Dalam perkembangannya, Indonesia telah mengenal wakaf sebelum Islam datang.⁷ Walaupun tidak sepenuhnya sama dengan yang terdapat dalam Islam.

Pada dasarnya wakaf merupakan tindakan sukarela (*tabarru'*) untuk mendermakan sebagian kekayaan. Karena sifat harta benda yang diwakafkan tersebut bernilai kekal. Maka derma wakaf ini bernilai jariyah.⁸ Ada dampak positif dan negatif yang timbul sebagai akibat dari pada wakaf sebagai ibadah *lillahi ta'ala*. Dampak positifnya adalah perbuatan tersebut murni dilandasi oleh rasa iman dan ikhlas semata-mata pengabdian kepada Allah SWT. Sementara

⁵ Muhammad Daud Ali, *op. cit.*, hlm. 79

⁶ *Ibid*, hlm. 122

⁷ Departemen Agama RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat jenderal bimbingan masyarakat Islam dan penyelenggaraan haji, 2005, hlm. 12

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997, Cet 2, hlm. 438

itu, dampak negatifnya adalah kegiatan wakaf tersebut dianggap sebagai kejadian yang tidak perlu diketahui apalagi diumumkan kepada orang lain.⁹

Dalam Islam, wakaf tidak terbatas pada tempat-tempat ibadah saja dan hal-hal yang menjadi prasarana dan sarana saja, tetapi di perbolehkannya dalam semua macam sedekah. Semua sedekah pada kaum fakir dan orang-orang yang membutuhkannya.¹⁰ Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu bentuk ibadah kebajikan. Sebagaimana yang firman Allah SWT dalam Qs: Ali Imran ayat 29 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (ال عمران : 29)

Artinya: “kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.¹¹(QS. Ali Imran: 29)

Dan juga yang menunjukkan terhadap dasar hukum wakaf ialah apa yang telah dilakukan oleh sahabat Umar terhadap tanahnya yang ada di Khaibar, yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْرٍ. فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ. م. يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَرْضًا بِحَيْرٍ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسَ عِنْدِي مِنْهُ. فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ؛ أَنْ هُوَ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا. وَلَا يُبْتَاعُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ: فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ فِي

⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005, hlm. 1.

¹⁰ Ahmad Rofiq, *op cit*, hlm. 479-480

¹¹ Departemen Agama RI, Terjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Al-Karim*, Semarang: PT tanjung Mas Inti, 1992, hlm. 91

الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَىٰ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضُّعْفِ لِاجْتِنَاحِ عَلَيَّ مَنْ
وَلَيْهَا أَنْ يَأْكُلُ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمُ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ (رواه . مسلم)¹²

Artinya "Dari Ibnu Umar ra. berkata: "Umar telah menguasai tanah di Khaibar, kemudian ia datang kepada Nabi SAW. Guna meminta pertimbangan sehubungan dengan tanah tersebut". Ia berkata: "Ya Rasulullah, aku telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar, yang aku tidak menyenangkannya seperti padanya, apa yang engkau perintahkan kepada-ku dengannya?" Beliau bersabda: " Jika kamu menginginkannya, tahanlah asalnya, dan shadaqahkan hasilnya". Maka bershaqahlah Umar, tanah tersebut tidak bisa dijual, dihibahkan dan diwariskan. Ia menshadaqahkannya kepada orang-orang fakir, budak-budak, pejuang di jalan Allah, Ibnu Sabil, dan tamu-tamu. Tidak berdosa orang yang mengelolanya, memakan dari hasil tanah tersebut dengan cara yang ma'ruf dan memakannya tanpa maksud memperkaya diri.

Menurut sifatnya, praktik perwakafan memang mengandung berbagai kemungkinan yang bisa menimbulkan sengketa. Hal itu disebabkan praktek wakaf melibatkan berbagai pihak dan menyangkut berbagai aspek. wakaf berhubungan dengan persyaratan *wakif* (pihak yang berwakaf) yang perlu diperhatikan, apakah benda yang akan di wakafkan termasuk benda yang sah menurut hukum Islam boleh di wakafkan atau tidak dapat di wakafkan, berhubungan dengan iktikad baik dari berbagai pihak, baik dari pihak si *wakif* sendiri, dari pihak ahli waris, dari pihak si nazhir sebagai orang yang bertanggung jawab dalam penjagaan dan pengelolaannya, maupun dari pihak *mawquf 'alaih* (pihak yang akan menerima ahli wakaf) sesuai dengan maksud wakaf itu sendiri yaitu dimanfaatkan pada jalan Allah.¹³

¹² Imam Abi Muslim Ibnu al-Hajj, *Shahih Muslim*, Jilid III, Beirut: Daar al-Ihya' al-Thirosul Araby, t.th, hlm. 1255.

¹³ Prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein, MA, *Problmatika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: kencana, 2004. hlm. 440.

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 adalah tentang perwakafan Pasal 62 yang berbunyi:

"Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Tapi kalau tidak berhasil sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase atau pengadilan."¹⁴

Pengertian penyelesaian yang dimaksud dalam pasal ini yang termasuk yuridiksi Pengadilan Agama adalah apabila terjadi sengketa hak milik seperti yang dimaksud dalam peraturan pemerintah ini dan lain-lain masalah wakaf dalam syariat Islam.¹⁵ Dengan demikian jelaslah bahwa hukum acara yang berlaku pada Peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang.¹⁶

Meskipun demikian, karena peraturan itu yang membuat adalah manusia. Tentu tidak luput dari kelemahan, hal ini tampak dalam kasus sengketa wakaf di Desa Sarirejo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal yang diajukan gugatan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang Pada tanggal 3 april 2002 Atas putusan PA Kendal pada tanggal 1 april 2002 No. 957/ Pdt.G / 2001/ PA. Kdl, yang salah satu amar putusannya menyebutkan harta wakaf tidak boleh dicabut kembali.

Lain halnya dengan putusan hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang, bahwasannya harta wakaf dapat dicabut kembali asalkan harta

¹⁴ AbdulGhofur Anshori, *Op. Cit.*, hlm. 170

¹⁵ *Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Indonesia Legal Center Publishing, 2006, hlm. 91

¹⁶ *Ibid*, hlm. 23

tersebut tidak digunakan atau dibangun masjid dan itu terdapat dalam amar putusan dalam Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Hal ini berarti putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang memperbolehkan harta wakaf ditarik kembali.

Kontroversi atas putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengabulkan permohonan pembanding untuk menarik harta wakaf dikabulkan, penulis tertarik untuk membahasnya dalam sebuah kajian skripsi. Agar dapat lebih komprehensif pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis memfokuskan pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang berjudul : **"ANALISIS PUTUSAN DALAM PERKARA BANDING NO. 98 / Pdt.G / 2002 / PTA SEMARANG. TENTANG SENGKETA WAKAF (STUDI KASUS DI PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG)."**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan hukum formil terhadap putusan banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 98/Pdt.G/2002/PTA.Smg tentang sengketa wakaf ?
2. Bagaimana tinjauan hukum materil terhadap putusan banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 98/Pdt.G/PTA.Smg tentang sengketa wakaf ?

C. TUJUAN PENULISAN SKRIPSI

Adapun tujuan penulisan yang akan penulis lakukan adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang
2. Analisis hukum dari putusan banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 98/Pdt.G/2002/PTA Semarang tentang sengketa wakaf

D. TELAAH PUSTAKA

Untuk melengkapi karya skripsi yang ilmiah, berikut penulis kemukakan sekilas dari gambaran rujukan yang penulis ambil dari penelitian kepustakaan. Pada umumnya, buku-buku yang berkaitan dengan wakaf banyak sekali. Hal ini dapat dimaklumi, karena kajian tentang wakaf memegang peran penting baik dalam perkembangan Islam maupun kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Adapun data kepustakaan yang penulis gunakan sebagai bahan rujukan pembahasan, sebagai berikut:

Dalam buku *Fiqh Lima Mazhab* karangan Muhammad Jawad Mugniyah, bahwasannya semua ulama mazhab mengatakan bahwa wakaf tidak dapat ditarik kembali, karena harta wakaf itu bukan lagi milik wakif tapi merupakan milik Allah SWT.

Kemudian dalam buku *Fiqh wakaf* yang disusun oleh Departemen Agama Republik Indonesia, bahwasannya wakaf pada hakekatnya tidak boleh dicabut kembali, tapi dalam pelaksanaan wakaf (ikrar wakaf), ada persyaratan-persyaratan terhadap barang yang akan diwakafkan. Jadi ketika benda wakaf itu tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan dalam Islam atau dapat merusak

agama Islam maka wakif dapat menarik kembali harta tersebut, karena telah ada persyaratan dalam pelaksanaan ikrar wakafnya.

Dalam bukunya Ahmad Rofiq yang berjudul hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwasannya harta yang telah diwakafkan tidak dapat ditarik kembali, dijual maupun ditukarkan. Para ulama sepakat bahwa menarik kembali harta wakaf itu tidak diperbolehkan.

Buku karya DR. Mundzir Qahaf dengan judul *al-Waqf al-Islamii*, Terj. Muhyiddin Mas Rida, "Manajemen Wakaf Produktif". Buku tersebut, membahas masalah wakaf secara komprehensif, mulai dari pengertian wakaf, sejarah wakaf, reformasi fikih wakaf, pengembangan dan pendayagunaan wakaf, manajemen wakaf produktif serta keabadian waktu wakaf itu sendiri.

Lain halnya dengan Adijani Al-Alabij dalam bukunya perwakafan tanah di Indonesia dalam teori dan praktek lebih banyak menggambarkan praktek perwakafan di lingkungan warga Muhammadiyah. Organisasi ini di jadikan fokus kajian empiric karena organisasi ini di pandang sangat kaya dengan variasi perilaku perwakafan tanah.

Satu lagi karya skripsi yang penulis kutip adalah karya muhammad zainudin yang berjudul " Tinjauan Hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Demak No. 385/ Pdt.G/ PA. Dmk tentang sengketa wakaf " skripsi ini sepintas hampir mirip dengan skripsi yang penulis tulis, perbedaanya adalah sengketa wakaf dalam skripsi penulis di latar belakang gugatan banding "wakif" ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk pencabutan sertifikat wakaf karena "wakif" merasa dibohongi, karena tanah yang diwakafkan mau

dibangun Pondok Pesantren tapi sampai perkara tersebut masuk ke Pengadilan Agama Kendal, apa yang tergugat janjikan tidak kunjung ditepati. Sedangkan skripsi muhammad zainudin sengketa wakafnya di latar belakang oleh pembatalan sertifikat wakaf karena wakif tidak merasa mewakafkan tanahnya yang sekarang sudah bersertifikat wakaf dan wakif juga memiliki sertifikat atas tanah.

Demikian, beberapa buku dan skripsi yang membahas tentang wakaf, sebuah kajian (obyek) yang sama dengan obyek yang penulis kaji. Akan tetapi karena penulis mengkaji wakaf dengan latar belakang masalah yang berbeda, maka kasus sengketa wakaf di Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 98/Pdt.G/ 2002/ PTA. SMG, menurut hemat penulis perlu di kaji lebih lanjut.

E. METODE PENULISAN

a. Metode Pengumpulan Data.

Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan penulis menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan mencari data dan informasi dengan bantuan materi yang terdapat di ruang perpustakaan misalnya berupa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen dan lain-lain.¹⁷ Dalam hal ini penulis mencoba untuk menelusuri literatur-literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang membahas tentang wakaf.

b. Metode Field Research.

¹⁷. Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosiologi*, Bandung, Mandar Maju, 1990, hlm.

Penulis menggunakan studi lapangan melalui wawancara dengan para hakim di Pengadilan Agama Semarang untuk mengetahui proses persidangan tersebut.

c. Metode Analisis Data

Dari data-data yang sudah penulis peroleh maka untuk menyusun dan menganalisis data-data digunakan analisis data kualitatif. Yang mana penulis menganalisis putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tentang sengketa wakaf yang juga tak lepas dari buku-buku yang mendukungnya. Peneliti menganalisis putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang didukung oleh literatur-literatur perpustakaan atau data-data yang mendukungnya.

1. Metode Deduktif

Yaitu berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum, bertitik tolak dari pengetahuan umum itu, kita menilai dari kejadian yang khusus.¹⁸ Metode ini penulis gunakan dalam bab II, yang berisi pembahasan teori-teori yang sangat berguna untuk membahas permasalahan pada bab berikutnya.

2. Metode Deskriptif

Yaitu merupakan langkah penyajian data yang dihasilkan dari kumpulan-kumpulan dokumen dengan memberikan gambaran atas dasar teori praktis dengan kejadian-kejadian sesungguhnya.¹⁹ Dalam bab III ini penulis memberikan gambaran pada proses sengketa wakaf di Pengadilan

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Methodologi Research*. Yogyakarta, YPP Fak. Psikologi UGM, 1983, hlm. 42

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Porsedur penelitian*, Jakarta, PT. Rinela cipta, 1996, Cet. X, hlm. 243

Tinggi Agama Semarang antara Samaniatun dan Salamun, Khudlori dan Gunawan.

3. Metode Induktif

Yaitu berangkat dari fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian darinya ditarik pengertian-pengertian yang bersifat umum.²⁰ Metode ini penulis gunakan ke dalam bab IV tentang analisis pertimbangan hukum putusan banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang tentang sengketa wakaf.

4. Metode Komparatif

Yaitu suatu metode untuk memperoleh suatu kesimpulan dengan cara membandingkan antara data yang satu dengan data yang lain.²¹ Metode ini penulis membandingkan antara Pengadilan Agama Kendal dengan putusan banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah pembahasan dan untuk memperoleh gambaran skripsi ini secara keseluruhan, maka akan penulis sampaikan sistematika skripsi ini secara global. Dan sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi di Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I. Merupakan pendahuluan yang mengatur format skripsi, dalam bab ini, penulis kemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan

²⁰ Sutrisno Hadi, *Op. Cit.*, hlm 12

²¹ Sutrisno Hadi, *Loc Cit.*,

masalah, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II Berisi tentang tinjauan umum tentang wakaf, merupakan landasan teori yang penulis gali dari perpustakaan. Yang memuat tentang pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, syarat dan rukun wakaf dan macam-macam wakaf.

Bab III. Akan membahas sekilas tentang Pengadilan Tinggi Agama Semarang, putusan banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 98/Pdt.G/2002/PTA. Smg tentang sengketa wakaf dan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 98/Pdt.G/2002/PTA. Smg tentang sengketa wakaf.

Bab IV Berisi tentang analisis terhadap putusan banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 98/Pdt.G/2002/PTA.Smg tentang sengketa wakaf dan analisis pertimbangan hukum putusan banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 98/Pdt.G/PTA.Smg tentang sengketa wakaf

Bab V. Berisi penutup yang di dalamnya dikemukakan kesimpulan penyusun skripsi. Selanjutnya penulis akan memberikan beberapa saran-saran yang ada kaitanya dengan judul tersebut

BAB II

KETENTUAN UMUM WAKAF

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Wakaf

1. Pengertian Wakaf

a. Menurut Bahasa

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab *waqafa*, bentuk masdar dari وقف - يقف - وقفا artinya menurut bahasa ialah dihadapkan, berhenti atau menahan dan berdiri.¹ Kata *wafaqa* sinonim dari kata *habasa* bentuk masdar dari حبس - يحبس - حبسا menjauhkan seseorang dari segala sesuatu atau menahan.²

b. Menurut Istilah

Menurut istilah wakaf adalah menghentikan (menahan) perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama, sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridloan Allah SWT.³

Mohammad Daud Ali dalam bukunya Sistem Ekonomi Islam kata wakaf berasal dari kata kerja bahasa Arab *waqafa* yang berarti menghentikan, berdiam di tempat atau menahan. Pengertian menahan

¹ A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, cet. ke-14, 1994, hlm. 1576

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, Beirut: Daar Al-Fikr, t.th, hlm. 515

³ Zakiyah Darajat Dkk, *Ilmu Fiqh 3*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1986, hlm. 207

(sesuatu) dihubungkan dengan kekayaan, jadi wakaf adalah menahan suatu benda untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam.⁴

Ibnu Qodamah dalam "*Al-Mughni*" mendefinisikan wakaf Mazhab, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal *tajisul asli*, lalu Muhammad Khatib Syarbani dalam kitabnya "*Mughni Al-Munhaj*" mendefinisikan wakaf sebagai menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang, dan barang itu lepas dari penguasaan wakif serta dimanfaatkan pada suatu yang diperbolehkan agama.⁵

Menurut Muhammad Jawad Mughniyah dalam Fiqih Lima Mazhab menjadikan manfaatnya berlaku umum. Dan yang dimaksud dengan *tajibul asli* adalah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya ialah dengan menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.⁶

Dalam Kamus istilah Fiqih, wakaf adalah memindahkan hak milik pribadi yang menjadi milik suatu badan yang memberi manfaat bagi masyarakat. Hal ini berdasarkan ketentuan agama dan tujuan

⁴ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, 1988, hlm. 80

⁵ Syeh Muhammad Khatib Syarbani, *Mughni Al- Munhaj*, juz II, Daar Al-fikr, t. th, hlm. 376

⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Terjm Masykur A. B. Afif Muhammad Idrus Al-Kaff, Jakarta: Lentera Basritama, cet ke-5, 2000, , hlm. 635

taqarub kepada Allah SWT, untuk mendapatkan kebaikan dan keridloannya.⁷

Dalam Ensiklopedi Islam Indonesia, dijelaskan bahwasannya wakaf berasal dari kata *waqafa* yang menurut bahasa berarti Manahan atau berhenti, dalam hukum fiqh berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau nazhir (pengelola wakaf), atau kepada suatu badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan kepada hal-hal yang sesuai dengan ajaran *Syariat* Islam. Dan dalam hal tersebut benda yang diwakafkan bukan lagi hak milik yang mewakafkan, dan bukan pula hak milik tempat menyerahkan, tetapi menjadi milik Allah SWT.⁸

Wakaf juga diartikan sebagai salah satu bentuk realisasi dari pelaksanaan perintah Allah dalam Al-quran, agar seseorang menafkahkan sebagian hartanya ke jalan Allah SWT, karena harta dalam pandangan Islam mempunyai fungsi sosial dan bukan merupakan milik mutlak seseorang. Harta benda yang ada pada diri seseorang adalah sesuatu yang dipercayakan Allah yang harus digunakan sesuai dengan ajaran-Nya.⁹

⁷ M. Abdul Mujieb dkk, *Kamus Fiqh Islam*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994, hlm.

⁸ IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992,

⁹ *Ibid*, hlm. 982

Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqi, wakaf ialah menahan materi benda dari memilikinya untuk digunakan manfaatnya kepada usaha-usaha kebajikan.¹⁰

Dalam Buku Pintar Islam karangan Nogarsyah Moede Gayo, mendefinisikan wakaf yaitu menahan sesuatu benda yang kekal zatnya dan dapat diambil faedahnya guna dimanfaatkan di jalan Allah, oleh orang lain tidak boleh dijual, diberikan dan tidak boleh dipusakakan.¹¹

Menurut UU RI Nomer 41 Tahun 2004 wakaf adalah : "perbuatan hukum wakaf untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum untuk syariah".¹²

Sejalan dengan perkembangan zaman, di Indonesia wakaf mulai diatur dalam hukum positif dan masalah yang berkaitan dengan diselesaikan di Pengadilan Agama. Dalam (KHI) Kompilasi Hukum Islam pasal 215 disebutkan wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta miliknya dan melembagakan untuk selama-lamanya guna

¹⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqi, *Fiqh Mu'amalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 131

¹¹ Nogarsyah Moede Gayo, *Buku Pintar Islam*, Jakarta: Lading Pustaka & Inti Media, t.th, hlm. 478

¹² AbdulGhofur Ansori, *Hukun Dan Praktek Perwakafan Di Indonesia*, Yogyakarta, Pilar Media, 2005, hlm. 148

kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.¹³

Penerapan fiqh wakaf di Indonesia, mengalami perkembangan. Sebelum tahun 70'-an, untuk memahami fiqh wakaf hanya mempergunakan pendapat mazhab Syafi'i. Namun setelah itu, ketika para hakim di Pengadilan Agama banyak dijabat oleh alumni IAIN tampak perubahan orientasi, dan tidak hanya terbatas pada mazhab Syafi'i tetapi lebih meluas.¹⁴

Dari definisi wakaf di atas dapat disimpulkan, bahwa harta yang dapat diwakafkan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut¹⁵ :

1. Benda yang kekal zatnya (tahan lama), tidak cepat musnah setelah dimanfaatkan.
2. Lepas dari kekuasaan orang yang mewakafkan.
3. Tidak dapat diasingkan kepada pihak lain, baik dengan jalan dijual-belikan, hibah maupun dijadikan warisan
4. Untuk keperluan amal kebajikan sesuai dengan ajaran Islam

B. Dasar Hukum Wakaf

1. Dalam Al-Qur'an

Dalil yang menjadi dasar disyariatkan ibadah wakaf bersumber dari pemahaman terhadap teks Al-quran dan As-sunah. Dalam al-qur'an tidak

¹³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1997, hlm. 165

¹⁴ Muhammad Daud Ali, *op. cit.*, hlm. 95

¹⁵ *Ibid*, hlm. 84

secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf, bahkan tidak satu pun ayat Al-qur'an yang menyinggung kata "waqf"¹⁶

Kendatipun demikian, karena wakaf itu merupakan salah satu bentuk kebajikan melalui harta benda, jadi ada beberapa ayat yang memerintahkan manusia berbuat baik untuk kebaikan masyarakat, yang disandarkan sebagai landasan atau dasar wakaf, antara lain:

a. Qs. Al-Baqarah, 2: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (البقره: 267)

Artinya *"Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji"*.¹⁷

b. Qs. Ali Imran, 3: 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (ال عمران: 92)

Artinya *"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna), sebelum kamu nafkahkan sebagian harta yang"*

¹⁶ Achmad Djunaidi, Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005, hlm. 57-58

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*, Semarang: PT. Tanjung Mas Inti, 1992, hlm. 67

*kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan sesungguhnya Allah mengetahuinya”.*¹⁸

c. Qs. Al-Hajj, 22: 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (الحج: 77)

Artinya “*Hai orang-orang yang beriman, ruku’lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapatkan kemenangan”.*¹⁹

2. Dalam Hadits

Ajaran wakaf sebagaimana dalam ayat-ayat Al-Qur’an di atas, ditegaskan oleh beberapa Hadits Nabi yang menyinggung masalah wakaf, diantaranya, Hadits Nabi yang lebih tegas menggambarkan dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar bin Khattab untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar, yaitu:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْرٍ. فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ. ص. م.
يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ إِيَّيَ أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرٍ لَمْ
أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسَ عِنْدِي مِنْهُ. فَمَاتَ أُمْرِي بِهِ؟ قَالَ: إِنَّ
شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ؛ أَنْ هُوَ
لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا. وَلَا يُبْتَاعُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ
فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ

¹⁸ *Ibid*, hlm. 91

¹⁹ *Ibid*, hlm. 523

وَالضُّيْفِ لِاجْتِنَاحِ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ
صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ (رواه . مسلم)²⁰

Artinya "Dari Ibnu Umar ra. berkata: "Umar telah menguasai tanah di Khaibar, kemudian ia datang kepada Nabi SAW. Guna meminta pertimbangan sehubungan dengan tanah tersebut". Ia berkata: "Ya Rasulullah, aku telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar, yang aku tidak menyenangkannya seperti padanya, apa yang engkau perintahkan kepada-ku dengannya?" Beliau bersabda: " Jika kamu menginginkannya, tahanlah asalnya, dan shadaqahkan hasilnya". Maka bershaqahlah Umar, tanah tersebut tidak bisa dijual, dihibahkan dan diwariskan. Ia menshadaqhkannya kepada orang-orang fakir, budak-budak, pejuang di jalan Allah, Ibnu Sabil, dan tamu-tamu. Tidak berdosa orang yang mengelolanya, memakan dari hasil tanah tersebut dengan cara yang ma'ruf dan memakannya tanpa maksud memperkaya diri.

Kemudian dalam Hadits lain disebutkan :

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ص .م. قال: إذا مات
الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية
أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له (رواه مسلم)²¹

Artinya "Dari Abu Hurairah ra. berkata: Sesungguhnya Nabi SAW. bersabda: "Apabila manusia meninggal maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang berdoa untuk orang tuanya."

Menurut Sayyid Abi Bakr dalam I'annah al-Thalibin, menjelaskan:

والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف²²

²⁰ Imam Abi Muslim Ibnu al-Hajj, *Shahih Muslim*, Jilid III, Beirut: Daar al-Ihya' al-Thirosul Araby, t.th, hlm. 1255.

²¹ *Ibid*

²² Sayyid Abi Bakr bin Sayyid Muhammad, *I'annah al-Thalibin*, Juz III, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiah, t.th, hlm. 272-273

Artinya "Menurut para ulama *shadaqah jariyah* ini dikategorikan *wakaf*"

Jelas, maksud dari *shadaqah jariyah* adalah wakaf. Karena pahala wakaf akan terus menerus mengalir selama barang wakaf itu masih dimanfaatkan. Sebagaimana keutamaan *shadaqah jariyah* yang manfaat dan pengaruhnya langgeng setelah pemberi sedekah meninggal dunia.²³

Hadits-hadits diatas merupakan hadits yang mendasari disyari'atkannya wakaf sebagai tindakan hukum, dengan mendermakan sebagian harta kekayaan untuk kepentingan umum, baik kepentingan sosial maupun kepentingan keagamaan dengan maksud memperoleh pahala dari Allah SWT.

Sedikit sekali memang, ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits, yang menyinggung tentang wakaf. Karena itu, sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Meskipun demikian, ayat al-Qur'an dan Hadits yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fiqh Islam.

Sejak masa *Khulafa'ur Rasyidin* sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf melalui *ijtihad* mereka. Sebab itu, sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil *ijtihad*, dengan menggunakan metode *ijtihad* yang bermacam-macam seperti, *qiyas*, *maslahah mursalah* dan lain-lain.²⁴

²³ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Prioritas: Urutan Amal Yang Terpenting Dari Yang Penting*, Terjemah, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm. 123.

²⁴ Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2005, hlm. 14.

C. Syarat Dan Rukun Wakaf

Dalam pembentukan wakaf diperlukan syarat dan rukun wakaf. karena Rukun merupakan sendi utama dan unsur pokok dalam pembentukan sesuatu. Rukun berasal dari bahasa Arab ”*rukun*” yang berarti tiang, penopang atau sandaran.²⁵

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat wakaf. Adapun rukun wakaf ada empat,²⁶ yaitu :

1. *Wakif* (orang yang berwakaf)
2. *Mauquf bih* (harta wakaf)
3. *Mauquf ‘Alaih* (tujuan wakaf)
4. *Shighat* (pernyataan atau ikrar *wakif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta benda miliknya.

Sejalan dengan perkembangan wakaf, dalam bukunya Ahmad Rofiq yang berjudul hukum Islam di Indonesia, bahwasannya rukun wakaf ditambah dengan *nazhir* menjadi salah satu rukun dalam wakaf.

5. *Nazhir* (pengelola wakaf)²⁷

Dari tiap rukun wakaf di atas, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. *Wakif*

Wakif ialah subyek hukum, yakni orang yang berbuat. Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), *wakif* adalah orang atau orang-orang ataupun

²⁵ Anton M. Moelyono, *et. ed.*, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, Cet. ke-2, hlm. 757.

²⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ahkam al-Waqf*, Mesir: Matba’ah al-Misr, 1951, hlm. 14.

²⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet Ke-2, 1997, hlm. 498

badan hukum yang mewakafkan benda miliknya.²⁸ Bagi seseorang atau orang-orang yang hendak melakukan wakaf haruslah memenuhi berbagai syarat tertentu. Pemenuhan itu sendiri dimaksudkan untuk menghindari dari adanya ketidaksahan perbuatan hukumnya.

Orang yang mewakafkan (*wakif*) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah (legal competent)* dalam membelanjakan hartanya.

Kecakapan bertindak disini meliputi empat kriteria, yaitu:

a. Merdeka.

Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain.

b. Berakal sehat.

Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak *mumayyiz* dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya.

c. Dewasa (*baligh*).

Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (*baligh*), hukumnya tidak sah, karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.

d. Tidak berada di bawah pengampunan (boros/lalai).

²⁸ Abdurrahman, *op. cit.*, *Ibid*, hlm. 165

Orang yang berada dibawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (*tabarru'*), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah.²⁹

Kemudian dalam KHI pasal 215 ayat (2) disebutkan *wakif* adalah orang atau badan hukum yang mewakafkan benda miliknya. Selanjutnya meskipun wakif boleh menentukan apa saja syarat yang diinginkan dalam wakaf, namun ada beberapa pengecualian sebagai berikut:³⁰

1. Syarat bersifat mengikat harus dilaksanakan manakala disebutkan bersamaan dengan pelaksanaan redaksi wakaf, akan tetapi bila disebutkan sesudahnya, maka dianggap tidak berlaku. Sebab pada saat itu sudah tidak ada lagi kekuasaan bagi orang yang mewakafkan atas barang yang telah diwakafkannya.
2. Hendaknya syarat yang dicantumkan itu tidak bertentangan dengan maksud dan hakikat dari wakaf itu sendiri. Misalnya mensyaratkan agar harta benda yang diwakafkannya tetap berada di tangan pemiliknya semula, dimana dapat diwariskan, dijual, dipinjamkan, disewakan dan dihibahkan.
3. Hendaknya persyaratan tersebut tidak menyalahi hukum *Syar'i*.

Kemudian dalam KHI pasal 217 mensyaratkan bahwa "badan-badan hukum atau orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak

²⁹ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf, Op. Cit.*, hlm. 21-23

³⁰ . Abdurrahman, *Loc. Cit.*, hlm. 165

sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³¹

Dalam kaitan ini, tidak ada ketentuan yang mengharuskan seorang *wakif* adalah orang muslim, oleh karena itu non muslim pun dapat melakukan wakaf, dengan syarat sepanjang ia melakukannya sesuai dengan ketentuan ajaran Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. *Mauquf bih* (benda yang diwakafkan)

Benda atau harta yang diwakafkan itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Harta yang diwakafkan harus *mutaqawwim*,³² hal ini terkait dengan aspek manfaat tujuan wakaf itu sendiri, yaitu agar *wakif* mendapat pahala dan *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) memperoleh manfaat. Tujuan ini dapat tercapai jika yang diwakafkan itu dapat dimanfaatkan tetapi dilarang oleh Islam.³³
- 2) Benda wakaf dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang panjang, tidak habis dalam sekali pakai, hal ini dikerenakan wakaf itu lebih mementingkan manfaat dari benda tersebut.
- 3) Milik yang mewakafkan (*Wakif*) yang jelas batas-batas kepemilikannya. Selain itu benda wakaf merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa.

³¹ . *Ibid*, hlm. 166

³² *Mal mutaqawwim* adalah harta yang dibolehkan kita memanfaatkannya, lihat Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 20

³³ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf, op. cit.*, hlm. 25

- 4) Harta benda yang diwakafkan harus benda yang tetap dan dapat pula benda yang bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak sekali pakai dan bernilai menurut agama Islam. Harta benda wakaf yakni semua barang yang tetap, yang bergerak atau yang tidak bergerak, yang dapat diambil manfaatnya secara terus-menerus.³⁴ Atau suatu saham pada perusahaan dagang, modal uang yang diperdagangkan dan lain sebagainya.
- 5) Benda wakaf tidak dapat diperjual belikan, dihibahkan atau diwariskan.

Dari berbagai macam syarat benda yang diwakafkan sebagaimana di atas, maka harta benda wakaf dapat diklasifikasikan menjadi tiga kriteria sebagai berikut:

A. Hartanya Harus Kekal

Mengingat salah satu tujuan wakaf adalah sebagai sumber dana yang terus menerus untuk kepentingan pembiayaan fisik maupun non fisik maka harta wakaf harus merupakan harta kekayaan, pembiayaan dan pelaksanaan amalan-amalan kebajikan dalam kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam.

Para ahli *fiqh* berpendapat, bahwa harta benda yang diwakafkan pada dasarnya adalah benda tetap, tetapi juga tidak menutup kemungkinan mewakafkan benda yang bergerak.

Mayoritas *Fuqaha* sependapat, bahwa wakaf bertujuan untuk selamanya. Oleh sebab itu Ulama Hanafiyah mensyaratkan bahwa harta benda wakaf adalah harta yang baik, kekal dan tetap atau tidak dibatasi

³⁴ Marsum, *Ibadah Sosial*, Jakarta: Dara, 1961, hlm.126

oleh waktu. Tetapi mereka juga memperbolehkan mewakafkan barang yang bergerak dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Benda yang mengikuti benda tetap, dan ini dibagi menjadi 2 :
 1. Benda yang melekat pada benda tetap seperti bangunan dan pohon.
 2. Benda bergerak yang khusus untuk mengelola atau memelihara benda tetap, seperti hewan pembajak atau sapi untuk bekerja.
- b. Benda itu bernilai dan bisa digunakan. Seperti pedang untuk berperang, hal tersebut sebagaimana dilakukan oleh Kholid Bin Walid yang mewakafkan pedang untuk berperang.
- c. Apabila hal itu berlaku sebagai adat istiadat, seperti mewakafkan mushaf atau kitab.

Menurut Imam Hanafi tiga hal tersebut boleh, selama tidak bertentangan dengan nash.³⁵

Dalam Ilmu Fiqh juga disebutkan, bahwasannya mazhab Syafiiyah dan Hanabilah juga memperbolehkan wakaf benda bergerak sebagaimana mewakafkan benda tetap, sedangkan keabadian wakaf tersebut tergantung pada sifat benda tersebut. Jika benda itu tidak mengalami kerusakan, seperti tanah, maka keabadian wakaf itu lebih terjamin, selama tanah itu dapat dimanfaatkan.

Sedangkan bagi harta wakaf yang mengalami kerusakan maka keabadian wakaf itu menjadi terbatas sampai benda itu tidak terpakai lagi.

³⁵ Mohammad Abu Zahrah, *Al Wakfu*, Al-Arabi: Dar Al-Fikr, tth, hlm. 103

Seperti mewakafkan bangunan masjid, maka keabadian wakaf itu terbatas sampai bangunan itu menjadi rusak, tidak terpakai lagi.³⁶

B. Harta Wakaf Harus Bernilai

Ibadah wakaf selain mempunyai nilai *ta'abudiyah* juga bertujuan untuk dapat merealisasikan ajaran agama Islam dalam hal solidaritas sosial. Dimana masyarakat diharapkan dapat membantu orang lain yang merupakan salah satu sarana untuk menciptakan kesejahteraan, dan wakaf juga diharapkan dapat menjadi sumber dana yang potensial. Oleh karena itu harta yang akan diwakafkan haruslah harta yang memiliki nilai, berarti harta yang dapat diambil manfaatnya oleh orang lain dan juga salah satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

C. Milik orang yang mewakafkan

Harta wakaf harus benar-benar milik *wakif*. Harta yang belum jelas pemiliknya tidak boleh diwakafkan, seperti harta warisan yang belum dibagikan, harta berserikat yang belum ditentukan siapa-siapa pemiliknya, harta yang telah dijual tapi belum lunas pembayarannya dan sebagainya.

Harta yang sedang tergadai lebih baik tidak diwakafkan, kecuali *wakif* mempunyai harta yang lain yang tidak tahan lama. Nilai harga hartanya yang tidak tahan lama sebanding dengan nilai harta yang sedang tergadai. Dalam hal ini pemilik harta dapat merundingkannya dengan pihak pemegang borong. Jika pemegang borong itu menyetujui harta itu dapat diwakafkan, maka pemilik harta dapat mewakafkannya. Sebaliknya

³⁶ Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh 3* Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam/IAIN, 1986, cet. Ke-2, hlm. 215

jika yang memegang borong tidak mengizinkan, maka harta itu tidak dapat diwakafkan.³⁷

3. *Mauquf'alaih* (Tujuan Wakaf)

Dalam hubungan dengan tujuan wakaf ini perlu dikemukakan bahwa tujuan wakaf yang sesungguhnya adalah untuk mendapatkan keridloan Allah SWT, dalam rangka beribadah kepada-Nya.³⁸ Atau sekurang-kurangnya hal yang diperbolehkan menurut ajaran Islam yang menjadi sarana ibadah dalam arti luas.

Tujuan wakaf harus jelas untuk siapa harta wakaf diberikan kepada seseorang atau orang tertentu, kelompok atau badan. Tujuan wakaf adalah sebagai berikut :

1. Untuk mencari keridloan Allah. Termasuk di dalamnya segala macam usaha untuk menegakkan agama Islam, seperti mendirikan tempat ibadah untuk kaum *muslim*, kegiatan dakwah, pendidikan Islam dan sebagainya. Karena itu seseorang tidak dapat mewakafkan hartanya untuk kepentingan maksiat atau yang bertentangan dengan ajaran Islam. Demikian juga wakaf tidak boleh dikelola untuk usaha yang bertentangan dengan agama Islam seperti untuk industri minuman keras dan lain-lain.
2. Untuk kepentingan masyarakat, seperti membantu fakir miskin, orang-orang terlantar, kerabat, mendirikan sekolah atau asrama anak yatim.³⁹

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Muhammad Daud Ali, *op. cit.*, hlm. 87

³⁹ Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh 3, op. cit.*, hlm.216

Dalam *fiqh* dibicarakan bahwa tujuan wakaf diartikan kepada siapa atau untuk apa wakaf itu diberikan, yang mana hal tersebut dibedakan menjadi 2 macam:

- a. Tujuan wakaf bersifat pasti kepada objek tertentu dan bersifat umum, atau *mauquf'alaih* telah ditentukan personnya oleh si *wakif* ketika ikrar wakaf. Dan para ulama sepakat bahwa objek wakaf atau pihak yang menerima wakaf yang bersifat perorangan harus mempunyai dan memiliki keahlian.⁴⁰
- b. Tidak tertentu, wakaf yang *mauquf'alaih* yang tidak ditentukan kepada siapa diberikan, maka syarat *mauquf'alaih* hanya satu yaitu tidak untuk kemaksiatan.

4. *Shigat* Wakaf

Shighat wakaf ialah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan atau dinyatakan oleh orang yang berwakaf.⁴¹ Dan pada hakekatnya *shighat* merupakan suatu pernyataan (*ikrar*) dari orang yang berwakaf (*wakif*) bahwa ia telah mewakafkan hartanya yang tertentu kepada Allah SWT, karena itu tidak memerlukan *qabul* atau semacam penerimaan dari pihak yang menerimanya.⁴²

Shighat wakaf atau pernyataan wakaf harus dinyatakan dengan tegas baik secara lisan maupun tulisan, menggunakan kata "aku mewakafkan" atau "aku menahan" atau kalimat semakna lainnya. Dengan pernyataan *wakif* ini,

⁴⁰ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru, 1990, hlm. 342

⁴¹ Depag RI, *loc cit*,

⁴² *Ibid*, hlm. 218

maka gugurlah *hak wakif*. Oleh karena itu benda yang diwakafkan tidak bisa dihibahkan, diperjual belikan maupun diwariskan.⁴³

Dalam hal Pengucapan dan / atau tulisannya harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. *Shighat wakaf* harus jelas dan tegas kepada siapa dan untuk apa tanah itu diwakafkan.
- b. *Shighat wakaf* dilaksanakan oleh *wakif* kepada *nazhir* dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh dua orang saksi.
- c. *Ikrar* atau *shighat wakaf* menyatakan secara lisan dan atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Namun, bila *wakif* mewakafkan dengan wakaf mutlak dan tidak menyebutkan bagi siapa wakaf tersebut, seperti mengatakan: "rumah untuk wakaf," yang demikian ini sah menurut Imam malik. Hal ini berbeda dengan pendapat yang kuat bagi mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa wakaf itu tidak sah, karena tidak adanya penjelasan siapa yang diwakafi.⁴⁴

5. *Nazhir* Wakaf

Nazhir wakaf adalah orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuannya. Dan pada dasarnya siapa pun dapat menjadi *nazhir* asal saja ia berhak melakukan tindakan hukum.

⁴³ Ahmad Rofiq, *op cit.*, hlm. 497

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid XIV, Bandung: Al-Ma'arif, Cet. ke-9, 1997, hlm.

Adapun mengenai syarat *nazhir*, hal ini termaktub dalam undang-undang wakaf Nomer 41 tahun 2004 Pasal 10 terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia ;
2. Beragama Islam ;
3. Dewasa ;
4. Amanah ;
5. Mampu secara jasmani dan rohani;
6. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum ;

Sedangkan jika *nazhir* berbentuk badan hukum hanya dapat menjadi *nazhir* jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan *Nadzir* perorangan
- b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku
- c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan /atau keagamaan Islam.⁴⁵

Selain itu, tugas *nazhir* sebagaimana termaktub dalam KHI pasal 200 ayat (1, 2, dan 3)⁴⁶ diantaranya, *nazhir* berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuannya. *Nazhir* diwajibkan membuat laporan

152-153 ⁴⁵ AbdulGhofur Ansori, *Hukum Dan Praktek Perwakafan Di Indonesia*, Op. Cit., hlm.

⁴⁶ Abdulrahman, *Loc. Cit*, hlm. 168

secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat.

D. Macam-Macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukan wakaf, maka lembaga wakaf doktrin hukum Islam, ada dua macam (bentuk) wakaf yang dikenal dengan istilah;

1. Wakaf Ahli

Wakaf ahli disebut juga wakaf keluarga atau wakaf khusus, yang dimaksud dengan wakaf ahli ialah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau terbilang, baik keluarga wakif maupun orang lain.⁴⁷

Bentuk daripada wakaf ini di dalam prakteknya mirip dengan lembaga Adat yang berbentuk pusaka, hanya saja bedanya kalau wakaf Ahli pemberiannya tidak terkait harus ditunjukkan hanya untuk keluarga wakaf atau keturunan, melainkan dapat diberikan kepada siapa saja sesuai dengan keinginan si wakif, baik kepada orang-orang yang masih terkait hubungan kekeluargaan dengan si wakif ataupun tidak. Wakaf semacam ini dipandang sah dan yang berhak menikmati harta wakaf itu adalah orang-orang yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf,⁴⁸

2. Wakaf Khairi

Praktek wakaf khairi dalam kehidupan masyarakat dikenal dengan istilah wakaf sosial. Dikatakan demikian, karena wakaf ini diberikan oleh si wakif agar manfaatnya dapat dinikmati oleh kalangan masyarakat secara umum,

⁴⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm, 244.

⁴⁸ Abdurrahman Ghofur Anshori, *Op. cit.* hlm. 32

tidak oleh orang-orang tertentu saja.⁴⁹ Seperti, mewakafkan tanah untuk mendirikan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.⁵⁰

Berdasar pada Hadits Umar bin Khattab tentang wakaf tanah di Khaibar, bahwa wakaf tersebut untuk kepentingan umum, meskipun disebutkan juga tujuan untuk sanak kerabatnya. Oleh karena itu, titik tekan agar sanak keluarga Umar jangan sampai tidak turut serta menikmati hasil harta wakaf. Dipandang sudah mencakup oleh kata “kepentingan umum.” Hal ini, karena makna “untuk kepentingan umum” itu sebenarnya sudah mencakup siapa saja yang termasuk dalam golongan fakir miskin, baik itu keluarga Umar ataupun bukan sanak kerabatnya.⁵¹

Wakaf khairi inilah yang manfaatnya betul-betul akan dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat luas, serta dapat dijadikan sebagai salah satu sarana dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, baik dalam bidang sosial ekonomi, kebudayaan maupun keagamaan sendiri.

⁴⁹ Mohammad Daud Ali, *Op. cit.*, hlm, 90.

⁵⁰ Depag, *Fikih Wakaf, Op. cit.*, hlm, 16.

⁵¹ Abdul Ghofur Anshori, *Op. cit.*, hlm, 31-32.

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG NO.

98/Pdt.G/2002/ PTA SEMARANG. TENTANG SENGKETA WAKAF

A. Sekilas Tentang Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang terletak di jalan Hanoman No.18. Pengadilan Tinggi Agama Semarang merupakan kelanjutan Mahkamah Islam tinggi yang berdiri sejak tanggal 1 Januari 1983 berdasarkan surat Gubernur Jendral Belanda tanggal 12 November 1937 No.18 yang kemudian diadakan perubahan nama berdasarkan Surat keputusan Menteri Agama RI No. 6/1980 tentang perubahan nama Mahkamah Islam Tinggi menjadi Pengadilan Tinggi Agama.

Upaya hukum yang pertama terhadap penetapan atau putusan Pengadilan Agama sebagai Pengadilan tingkat pertama adalah upaya banding. Yang dimaksud dengan upaya banding adalah permintaan atau permohonan yang diajukan oleh salah satu atau oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara, agar putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama "diperiksa ulang" kembali dalam pemeriksaan tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Agama.

Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama mengadili perkara tingkat banding adalah kewenangan memeriksa ulang kembali suatu perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama sebagai Pengadilan tingkat pertama. Penetapan atau putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, diteliti dan diperiksa kembali oleh Pengadilan Tinggi Agama mulai dari awal

pemeriksaan sampai putusan dijatuhkan, keadaan itu dapat dilihat dari putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975, No.951 K/Sip/1973 yang menegaskan: "...seharusnya hakim banding mengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya" Atau seperti yang dijelaskan putusan Mahkamah Agung tanggal 30 November 1976 No. 194 K/Sip/1975. putusan ini menegaskan "*Dalam Peradilan banding Pengadilan Tinggi harus memeriksa atau mengadili perkara dalam keseluruhannya, termasuk bagian-bagian konvensi dan rekonvensi yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri*"¹

Memperhatikan kedua putusan Mahkamah Agung tersebut, wewenang Pengadilan tingkat banding dalam memeriksa perkara banding meliputi tingkat perkara dan putusan yang dibanding diperiksa ulang secara keseluruhan dalam tingkat banding.²

Hal banding semula diatur dalam Pasal 118 – 194 H.I.R untuk Jawa dan Madura dan dalam Pasal 199–205 R.Bg (R.D.S) untuk daerah Sebrang. Pasal-Pasal tersebut sudah tidak berlaku lagi, oleh karena dengan undang-undang Darurat No, 1 tahun 1951 dan perihal banding diatur oleh undang-undang R.I No.20 tahun 1947 tentang Peradilan ulang di Jawa dan Madura, peraturan tersebut kini berlaku untuk seluruh Indonesia³

Secara garis besar, pemeriksaan tingkat banding dengan pemeriksaan tingkat pertama terdapat perbedaan. Perbedaan pertama terletak pada tata cara

¹ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta, PT. Sinar Grafika, 2003, hlm.336

² Yahya Harahap, *Pembahasa Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, PT. Sinar Gafiaka, 2005, Cet.6, hlm.445

³ H. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Kencana, 2005, Cet. 3, hlm. 345

pemeriksaan. Proses pemeriksaan perkara pada Peradilan tingkat pertama (Pengadilan Agama) bersifat "hubungan langsung" atau *contact (life contact)* antara hakim dengan pihak-pihak yang berperkara dan saksi-saksi.

Lain halnya dengan pemeriksaan pada tingkat banding. Sesuai dengan ketentuan Pasal II Lembaran Negara No. 36 tahun 1955, pemeriksaan perkara :

a. Dilakukan Berdasar Berkas Perkara

Pada prinsipnya pemeriksaan perkara pada tingkat banding tidak bersifat hubungan langsung antara hakim dengan para pihak dan saksi-saksi, dilakukan melalui berita acara pemeriksaan Pengadilan tingkat pertama (berdasar berkas perkara). Pengadilan Tinggi dalam tahap banding ini akan meneliti apakah pemeriksaan perkara tersebut telah dilakukan menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang dengan teliti dan selanjutnya akan diperiksa kembali apakah putusan sudah dijatuhkan oleh hakim pertama dalam Pengadilan Agama yang bersangkutan telah tepat dan benar atau putusan itu adalah salah sama sekali atau kurang tepat.⁴

Apabila putusan tersebut dianggap sudah benar, maka putusan Pengadilan itu akan dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi yang bersangkutan, jika Pengadilan tingkat pertama itu salah, maka putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi

⁴ Yahya Harahap, *OP. Cit.*, hlm 340

dengan memberikan putusan sendiri, karena di anggap putusan tersebut kurang tepat, sehingga putusan itu harus diperbaiki sebagai mana mestinya.⁵

b. Apabila Dianggap Perlu Dapat Melakukan Pemeriksaan Tambahan

Apabila Pengadilan Tinggi berpendapat ada hal-hal yang memerlukan kejelasan atau untuk menambah kesempurnaan pembuktian, pemeriksaan setempat, pemeriksaan saksi ahli dan sebagainya, Pengadilan Tinggi dapat memerintahkan pemeriksaan tambahan melalui :

1. pemeriksaan tambahan berdasar "putusan sela"

Apabila Pengadilan Tinggi bermaksud melakukan pemeriksaan tambahan, terlebih dahulu menjatuhkan "putusan sela". Jadi sebelum menjatuhkan putusan akhir, dijatuhkan putusan sela yang amarnya berisi perintah untuk melakukan pemeriksaan tambahan.

2. Pemeriksaan Tambahan Dapat Dilaksanakan Sendiri Oleh Pengadilan Tinggi

Apabila menurut pertimbangan Pengadilan Tinggi pemeriksaan tambahan tidak memberati pihak-pihak yang berperkara, maka pemeriksaan tambahan dapat dilakukan sendiri. Untuk itu dalam amar putusan sela harus ditegaskan bahwa dalam pemeriksaan tambahan dilakukan sendiri oleh Pengadilan Tinggi.

3. Pelaksanaan Pemeriksaan Tambahan Diperintahkan Kepada Pengadilan Yang Memeriksa Dan Memutus Pada Tingkat Pertama

⁵ Ny, Retnowulan Sutantio Dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op, Cit.*, hlm. 148

Apabila tempat tinggal para pihak jauh dari letak kantor Pengadilan Tinggi, lebih tepat pelaksanaannya dilimpahkan ke Pengadilan Agama semula. Untuk itu amar putusan sela Pengadilan Tinggi sekaligus memuat perintah melakukan pemeriksaan serta merinci hal-hal apa saja yang hendak di periksa.

c. Pemeriksaan Tingkat Banding Dilakukan Dengan Majelis

Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 15 UU No. 14 Tahun 1970. Pada umumnya ketentuan ini telah dilaksanakan, kecuali di Pengadilan Tinggi yang belum cukup tenaga hakimnya.

Dan permohonan banding dapat diajukan oleh salah satu pihak yang berperkara dan ini berarti pihak yang kalah dengan putusan Pengadilan tingkat pertama dapat mengajukan permohonan banding.⁶

Berarti bahwa yang dapat mengajukan permohonan banding ialah para pihak yang berperkara. Pihak lain di luar berperkara tidak berhak mengajukan banding kecuali kuasa hukumnya sesuai dengan Pasal 6 UU No. 20 tahun 1947. karena banding merupakan upaya hukum untuk memperoleh perbaikan putusan yang lebih menguntungkan.⁷

Dan proses pengajuan banding bagi pihak yang bertempat kediaman di daerah hukum Pengadilan Agama yang putusanya dimohonkan banding tersebut dan masa bandingnya 14 hari terhitung mulai hari berikutnya, Dan bagi pihak yang bertempat tinggal diluar daerah hukum Pengadilan Agama

⁶ *ibid.*, 150

⁷ H. Mukti Arto, *praktek perkara perdata pada pengadilan agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2000, hlm. 281

maka masa bandingnya 30 hari dihitung mulai hari berikutnya dari hari pengumuman putusan kepada yang bersangkutan (Pasal 7 UU No.20/1947).⁸

Memori dan kontra memori banding diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dalam waktu 14 hari yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama, agar dapat melihat, mempelajari dan meneliti (*Inzage*) berkas perkara tersebut kepanitaraan Pengadilan Agama yang bersangkutan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama.⁹

Dalam memutuskan perkara pada tingkat banding, putusan dalam tingkat banding dapat berupa¹⁰ :

1. Memperkuat Putusan
2. Memperbaiki Putusan
3. Membatalkan Putusan

Putusan menguatkan, artinya apa yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Agama) dianggap benar dan tepat. Sedangkan putusan memperbaiki ialah apa yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Agama) itu dipandang kurang tepat menurut rasa keadilan, karenanya perlu diperbaiki. Dan putusan yang membatalkan, artinya apa yang telah diperiksa dan diputus pada Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Agama) itu dipandang tidak benar dan tidak adil, karenanya harus dibatalkan.

⁸ *Ibit.*, hlm 282


⁹ *Ibit.*, hlm 285

¹⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukuma Acara Perdata*, Indonesia, bandung: PT citra aditya bakti, 1990, hlm. 194

Adapun yang menjadi wewenang Pengadilan tingkat banding ada dua, yaitu :

- a. wewenang absolut, kompetensi yang sesuai dengan kewenangan Pengadilan Tinggi Agama (Perkawinan, waris, wasiat, zakat, infaq, wakaf, hibah, shadaqah, ekonomi syar'iah).
- b. Wewenang relative, wewenang Pengadilan untuk memeriksa perkara yang diajukan berdasarkan wilayah hukumnya.

**BAGAN SUSUNAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
SE. M. A. R. I No.5 Tahun 1996**



Keterangan :

————— : Garis Tanggung Jawab

----- : Garis Koordinasi

Susunan Pejabat Pengadilan Tinggi Agama Semarang

NO	NAMA	JABATAN
1	Drs. H. Khilurrahman, SH. MA	Ketua
2	Drs. H. Syamsul Falah, SH. MHum	Wakil Ketua
3	M. Yugo Harisatriyo, SH	Panitera/ Sekretaris
4	Dra. Hj. Siti Maryam	Wakil Panitera
5	Drs. Arifin S., SH	Wakil Sekretaris
6	Fakhrur, Shi	Pamud Banding
7	Moh. Dardiri, SH.	Pamud Hukum
8	Hadi Suyoto, S.Ag. MHum	Kasubag Kepegawaian
9	Drs. Muh. Uzair	Kasubag Umum
10	Jitu Nove Wardoyo, SH	Kasubag Keuangan
11	H. Wahyudi D.S., SH. MH	Panitera Pengganti
12	Mutakim, SH.	Panitera Pengganti
13	Khoirun Nisa', S.Ag	Panitera Pengganti
14	Budi D. Walujo, SH.	Panitera Pengganti
15	Tulus Suseno, SH.	Panitera Pengganti
16	Nur Hidayati, BA.	Panitera Pengganti
17	Drs. K. Effendi P., SH.	Panitera Pengganti
18	Mudjiani, SH.	Panitera Pengganti
19	Saidah, S.Ag.	Panitera Pengganti
20	H. Moch. Muchlis, SH.	Panitera Pengganti

Susunan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang

No.	Nama
1.	Drs, H. Syihabuddin Mu'ti SH
2.	. Drs, H. Muchsoni, SH
3.	Drs, H. Bunyamin, SH
4.	Drs, H. Agus Salim, SH,MH
5.	Drs,H Mafruchin Ismail,SH
6.	Drs, H. M, Zubaidi, SH
7.	Drs, H. Moh. Chamdani Hasan
8.	Drs. Ali Muchson, M,Hum
9.	Drs. H. Yahya Arur, SH
10.	H, Masdar, SH
11.	Drs, H. Shofrowi, SH, MH
12.	Drs, Ayunah M, Zabidi, SH

B. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 98/Pdt.G/2002/PTA. Smg. Tentang Sengketa Wakaf

Sebelum pembahasan Pengadilan Tinggi Agama, perlu dijelaskan pula putusan Pengadilan Agama tentang proses sengketa wakaf antara Samaniyatun (sebagai Penggugat) dan Salamun (Sebagai Tergugat I), Khudhori (Sebagai Tergugat II), dan Gunawan (Sebagai Tergugat III).

Dalam gugatan yang diajukan oleh Samaniatun pada Pengadilan Agama yang mendasar adalah untuk membatalkan ikrar wakaf penggugat tertanggal 2 September 1997 dihadapan pejabat pembuat ikrar wakaf atau Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Kaliwungu Kab. Kendal atas tanah penggugat yang terletak di Desa Sarirejo. Kec. Kaliwungu Kab. Kendal. Tidak mempunyai kekuatan hukum karena ada unsur penipuan dan kebohongan sehingga perlu dirubah dan di kembalikan kepada pemilik asal atau Penggugat Karena janji saudara Salamun (Tergugat I) untuk mengibadahkan Haji penggugat ternyata hampa belaka dan tanah yang sudah terlanjur Penggugat wakafkan rupa-rupanya hendak dikuasai tergugat I dengan dalil mau dibangun Pondok Pesantren Al-Qur'an / Majelis ta'lim. Padahal sampai sekarang tanah tersebut terbengkelai dan tidak ada tanda-tanda bangunan Pondok Pesantren sampai kasus ini masuk di Pengadilan Agama Kendal.

Setelah membaca gugatan dari penggugat (Samaniyatun) dengan berbagai macam pertimbangan akhirnya Pengadilan Agama memutuskan gugatan Penggugat ditolak. Dengan demikian dalam persidangan tingkat pertama sidang dimenangkan Tergugat I, II, dan III. Pertimbangan Pengadilan Agama sehingga memutuskan gugatan penggugat untuk membatalkan ikrar wakaf ditolak salah satunya adalah:

- a. Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam pembatalan wakaf ini adalah disebabkan Tergugat I telah menyalahi janji yaitu tidak mengibadahkan haji penggugat serta tanah dan rumah tersebut akan dibangun pondok pesantren Al-Qur'an atau majlis ta'lim oleh tergugat I,

namun pada kenyataannya tanah dan rumah tersebut masih terbengkalai dan tidak ada tanda-tanda akan di bangunnya pondok pesantren.

- b. Menimbang, bahwa terhadap janji Tergugat I (Salamun) untuk mengibadahkan haji telah dibantah oleh Tergugat I melalui kuasanya yang menyatakan bahwa Tergugat I tidak pernah berjanji kepada penggugat akan mengibadahkan haji dengan biaya tergugat I, karna saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat melalui kuasanya tidak ada yang mengetahui dan mendengar dari janji tergugat I yaitu yang akan memberangkatkan haji terhadap penggugat atas wakaf penggugat tersebut. Maka janji untuk memberangkatkan haji terhadap penggugat tidak terbukti.
- c. Menimbang, bahwa majlis berpendapat untuk membangun suatu madrasah/ponpes dibutuhkan dana yang cukup selain dari sarana yang ada yaitu tanahnya dalam hal ini wakaf tersebut membutuhkan finansial yang lain dan untuk memperoleh hal tersebut membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk mewujudkan dari tujuan wakaf tersebut. Maka majlis berpendapat bahwa nadzir yang diketuai oleh tergugat I belum bisa dikategorikan memterlantarkan dari tujuan wakaf penggugat tersebut.
- d. Menimbang, bahwa yang pertama kali kuasa penggugat mempermasalahkan keabsahan tergugat I (Salamun) sebagai ketua nadzir dengan para anggota-anggotanya yang diantaranya dalam susunan kepengurusan nadzir perorangan yang diketuai tergugat I (Salamun) terdapat nama Abdul Halim sebagai anggota yang ternyata berdasarkan relaas panggilan nomor 957/Pdt.G/2001/PA. Kdl tanggal 26 September

2001 majelis telah memanggil yang bersangkutan. Namun berdasarkan relaas tersebut jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kendal tidak ketemu dengan yang bersangkutan karena nama Abdul Halim tidak dikenal atau tidak ada di Desa Sarirejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. Posita tersebut tidak dijawab oleh kuasa I, II, III, namun majelis perlu mempertimbangkan posita tersebut.

- e. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 219 ayat (5) KHI bahwa jumlah nadzir sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya adalah 10 orang, sedang dalam susunan nadzir perorangan yang diketuai oleh Salamun (tergugat I) meskipun keanggotaannya Abdul Halim tidak dikenal di desa Sarirejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal dan dianggap tidak ada, maka jumlah nadzir tersebut masih lebih dari 3 orang, maka majelis berpendapat bahwa jumlah nadzir tersebut masih mempunyai ketentuan Pasal 219 ayat (3) KHI
- f. Dalam pertimbangan yang lain Pengadilan Agama mengetengahkan dalil dalam kitab *Bida'ayatul Mujtahid* Juz II halaman 279 berbunyi :

و اجمعوا على ان الهبة التي يراد بها الصدقة اى
وجه الله انه لا يجوز لاحد الرجوع فيها

Artinya : "*Para ulama fiqh bersepakat bahwa hibah yang dimaksudkan dengan shodaqoh. Dalam arti mencari keridhoan (yang dalam hal ini termasuk wakaf) sesungguhnya tidak boleh menarik atau mencabutnya.*"¹¹

¹¹ Putusan Pengadilan Agama Kendal, No. 957/Pdt.G/2001/PA.Kdl Tentang Sengketa Wakaf

- g. Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka permohonan penggugat untuk membatalkan wakaf penggugat atas sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berada diatasnya dengan hak milik sertifikat nomor 798 patut untuk ditolak.
- h. Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat ditolak, maka berdasarkan Pasal 181 HIR, biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Jadi dalam putusan Pengadilan Agama menolak gugatan penggugat untuk menarik harta wakaf yang dulu wakafkan pada tanggal 2 September 1997, berarti kasus ini dimenangkan oleh tergugat dan harta wakaf tersebut tidak bisa ditarik kembali oleh pemiliknya semula atau wakif (dalam hal ini penggugat).

Dan pihak Penggugat merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Agama melalui pengacaranya atau kuasa hukumnya mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 3 April 2002 disertai dengan memori banding. Yang mana pada isi memori banding itu adalah :

1. Bahwa proses wakaf yang diucapkan / disampaikan penggugat selaku wakif, ternyata ada kekeliruan dan kekhilafan yang menurut undang-undang cacat hukum dan batal demi hukum.
2. Bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mangabaikan dan tidak mempertimbangkan bukti P1 yaitu bahwa di Desa Sarirejo telah ada Nadzir yang sah yang diangkat dan diresmikan pada tanggal 31 Maret 1986 oleh PPAIW / kepala KUA Kaliwungu yang diketuai Nur Dlukha

(bukan Salamun / Tergugat I), dan dalam kesaksian H. Anas Sudiyono (Mantan KPI KUA / PPAIW Kec. Kaliwungu) menerangkan bahwa karena kehilafannya telah memproses akte ikrar wakaf yang diajukan Salamun (Terbanding I) dan dalam hal ini sudah diralat (vide lampiran bukti P.5 dan p.6).¹²

3. Dalam pertimbangan majelis hakim tingkat pertama terhadap Nadzir yang di ketuai Terbanding I adalah " Nadzir resmi" Desa Sarirejo adalah sangat kontroversial sekali. karena menurut saksi kepala Desa Sarirejo (Ruby Setiawan) tergugat I dan kawan-kawan tidak tercatat Nadzir desa dan tidak pernah diusulkan oleh desa maupun ulama Desa Sarirejo. dan setiap ada wakif yang hendak mewakafkan tanahnya selalu ditangani Nadzir desa yang resmi diketuai oleh Nur Dlukha. Sedangkan kasus wakaf pbanding tidak ada dalam Infentaris arsip wakaf di Desa Sarirejo (belum di masukan sampai ada sengketa antara penggugat dan tergugat). Dan majelis hakim tidak mempelajari Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 dan Peraturan Dirjen Bimas Islam NO. Kep/D/75/1978. yang berbunyi "yang disebut Nadzir perorangan bukanlah seorang-orang, tetapi kelompok perorangan yang terdiri diri sekurang-kurangnya 3 orang atau lebih, dan disahkan pembentukannya oleh kepala KUA setempat.
4. Dalam hal ini saksi H. Anas Sudiyono yang mantan ketua KUA kaliwungu telah mengadakan musyawarah para pihak, ulama, kepala desa Sarirejo

¹² wawancara dengan bapak *Djtmika, SH (pengacara penggugat)* pada tanggal 5 Desember 2006

dan nadzir Sarirejo (Nur Dlukha), termasuk Tergugat I. mereka semua menyetujui ralat atas pembatalan wakaf penggugat / pbanding.

Inti dari memori tersebut adalah menganggap Pengadilan Agama Kendal salah menerapkan hukum acaranya, Yakni dengan mengesampingkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977, Dan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. Kep/D/75/1978 tentang nadzir. Bahwa dalam memori banding juga disebutkan bahwa susunan Nadzir yang dipimpin Salamun terdapat unsur-unsur manipulasi, kebohongan, dan penipuan. Hal ini dapat dilihat bahwa Abdul Halim yang nyata-nyata bukan warga Desa Sarirejo dan tidak dikenal orangnya di masukan dalam daftar anggota nadzir dan sedangkan nadzir yang resmi diketuai oleh Nur Dlukha yang sudah diangkat oleh PPAIW/Kepala KUA Kaliwungu pada tanggal 31 maret 1986 dan sampai sekarang belum dibubarkan.

Jadi memori banding yang diajukan oleh pbanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Kendal pada tanggal 1 April 2001 No. 957/Pdt.G/2001/PA.Kdl. Dan mengabulkan eksepsi pbanding dengan segala pertimbangan hukumnya.¹³

Pada pemeriksaan tingkat Pengadilan Tinggi Agama berkas yang diajukan oleh pihak pbanding telah memenuhi syarat-syarat dan sesuai dengan ketentuan undang-undang, sehingga dengan demikian permohonan banding dapat diterima.

¹³ Memori Banding Pbanding Yang Diajukan Ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang Pada Tanggal 3 April 2002

Adapun putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengabulkan permohonan banding dari pihak pembanding dengan berbagai pertimbangan bahwa Pengadilan Agama Kendal mengesampingkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977, Dan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. Kep/D/75/1978 tentang nadzir. Bahwa dalam susunan Nadzir yang dipimpin Salamun terdapat unsur-unsur manipulasi, kebohongan, dan penipuan. Hal ini dapat dilihat bahwa Abdul Halim yang nyata-nyata bukan warga Desa Sarirejo dan tidak dikenal orangnya di masukan dalam daftar anggota nadzir dan nadzir yang resmi diketuai oleh Nur Dlukha yang diangkat oleh PPAIW/kepala KUA Kaliwungu pada tanggal 31 Maret 1986 dan sampai sekarang belum dibubarkan.

Pada akhirnya di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama mengabulkan permohonan banding dari penggugat / pembanding dan memutuskan bahwa pencabutan tanah wakaf bisa ditarik kembali.

C. Dasar Pertimbangan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 98/Pdt.G/2002/PTA.Smg Tentang Sengketa Wakaf.

Ada beberapa pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam memutuskan perkara antara Samaniatun (Penggugat / Pembanding) dengan Salamun (Tergugat I / Terbanding I), khudlori (Tergugat II / Terbandig II), dan Gunawan (Tergugat III / Terbanding III) dalam kasus sengketa wakaf. Adapun pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut antara lain :

- a. Menimbang, bahwa oleh permohonan banding yang diajukan oleh penggugat/pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana di tentukan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.
- b. Menimbang, hakim Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hakim pertama yang menjadi dasar putusannya, dan hakim Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangannya sendiri.
- c. Menimbang, bahwa penggugat telah mewakafkan tanahnya seluas 508 m², sertifikat hak milik No. 303 dan sesuai dengan ikrar wakafnya tanah tersebut diwakafkan untuk dibangun pondok pesantren Al-Qur'an atau majlis ta'lim, dan bahwa sebelumnya penggugat telah pernah mewakafkan tanahnya seluas 398m². sertifikat hak milik No.731 dan tanah seluas 450m² sertifikat hak milik No 745.
- d. Bahwa penggugat / pembanding mendalilkan telah menyedekahkan 1/3 (sepertiga) tanah miliknya, dan bahwa dalil tersebut tergugat / terbanding telah membantahnya dan mendalilkan bahwa penggugat / pembanding masih memiliki sisa harta yang lebih banyak yang telah diwakafkan, namun bahwa bantahan tergugat / terbanding tidak didukung dengan bukti.
- e. Menimbang bahwa wakaf adalah penyerahan harta dari hamba Allah kepada Allah SWT, yang penguasaan atas harta wakaf tetap ditangan

yang menyerahkan dan bahwa penarikan kembali terhadap harta wakaf tidak merugikan penerima harta wakaf.

- f. Menimbang, bahwa wakaf dapat ditarik kembali selain wakaf untuk masjid, sebagaimana pendapat pakar hukum Islam Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Al-fiqh Al-Islam wa Adillatuh* yang berbunyi :

اما الرجوع في وقف غير المسجد الى قوله للواقف ان يرجع
في وقفه كله او بعضه

"Adapun penarikan kembali selain wakaf untuk masjid sampai pada kalimat wakif, berhak menarik kembali wakafnya seluruhnya atau sebagainya".

- g. Menimbang, wakif dari penggugat / terbanding adalah bukan untuk masjid maka penarikan kembali wakaf oleh penggugat / pembeding diduga tidak akan menimbulkan kesulitan bagi masyarakat sebaliknya.

Maka berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas maka pencabutan wakaf oleh penggugat / pembeding atas tanah sertifikat hak milik nomor. 303 dapat dikabulkan, dan biaya perkara baik tingkat pertama, maupun tingkat banding dibebankan kepada terbanding yang semula tergugat.¹⁴

¹⁴ Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 98/Pdt.G/2002/PTA.Smg Tentang Sengketa Wakaf

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG No. 98/Pdt.G/2002/PTA. SEMARANG TENTANG SENGKETA WAKAF

A. Analisis Hukum Formil Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 98/Pdt.G/2002/PTA.Smg Tentang Sengketa Wakaf

Pengadilan Tinggi Agama Semarang selaku lembaga yang memutus suatu perkara, khususnya pada perkara yang sedang penulis kerjakan ini dalam kasus sengketa wakaf antara pihak Samaniatun (pembanding) dan pihak Salamun (terbanding I), Khudlori (terbanding II) dan Gunawan (terbanding III) dalam hal sengketa wakaf. Pada kasus ini Pengadilan tingkat pertama dimenangkan oleh tergugat I, II, dan III dengan salah satu eksepsinya yaitu menolak pencabutan tanah wakaf oleh penggugat (Samaniatun), kemudian dari pihak Pengadilan Agama Kendal mengabulkan penolakan pencabutan tanah wakaf oleh penggugat.¹

Tetapi pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang memutuskan bahwa menerima pencabutan tanah wakaf oleh penggugat/pembanding dengan berbagai macam pertimbangan hukumnya. Berarti harta wakaf tersebut bisa kembali ke tangan pemiliknya semula atau wakif.

Ditinjau secara hukum formil (hukum acara) putusan Pengadilan Tinggi Agama dalam memutuskan perkara tersebut sudah sesuai, sejak prosedur pengajuan banding yang diajukan oleh pembanding tertanggal 3

¹ Putusan Pengadilan Agama Kendal, No.957/Pdt.G/2001/PA. Kdl tentang sengketa wakaf

April 2002 dan juga batas pengajuan banding sudah dapat diterima oleh pihak Pengadilan Tinggi Agama,² pada memori banding yang diajukan oleh pembanding bersama kuasa hukumnya. Merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Agama. Dengan alasan bahwa majelis hakim tingkat pertama kurang mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya tidak sesuai dengan rasa keadilan.

Pada pemeriksaan banding oleh Pengadilan Tinggi Agama tersebut telah sesuai dengan UU No.20 tahun 1947 Pasal 19, bahwa dalam pemeriksaan banding itu adalah pemeriksaan yang diulangi lagi, maka pada dasarnya pembahasan dan penambahan tuntutan diperbolehkan.³ Dalam hal ini kedua belah pihak diberi kesempatan untuk melihat surat-surat serta berkas perkara di Pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan selama 14 hari pada saat putusan diucapkan pemohon banding hadir sendiri dalam persidangan, Sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) UU No. 20 tahun 1947, jika pada saat putusan diucapkan pemohon banding tidak hadir dalam persidangan. Apabila permohonan banding lewat tenggang tersebut, maka permohonan tidak sah karena tidak memenuhi syarat formal. Syarat formal tenggang waktu bersifat "*dwingend*" atau memaksa. Hal ini dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Oktober 1969 No. 391 K/Sip/1969: "*permohonan banding yang diajukan dengan melampui tenggang waktu menurut undang-undang tidak dapat diterima*"⁴

².Putusan Pengadilan Agama Tinggi Semarang, No. 98/Pdt.G/2002/PTA Smg Tentang Sengketa Wakaf.

³ M, Nur rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, PT. Sinar Grafika,1999, hlm.69

⁴ M, Yahya Harahap, *Op. Ci.t*, hlm.345

Terhadap kedua belah pihak diperbolehkan memasukan surat keterangan dan bukti-bukti baru sebagaimana telah diuraikan yang merupakan alasan permohonan banding dan kata lain memori yang di alamatkan atau ditujukan pada melalui panitera Pengadilan pertama yang bersangkutan yang dimaksud atau kepada Pengadilan Tinggi yang bersangkutan. Pihak terbanding dapat pula menjawab memori itu dengan kontra memori banding. Kemudian Pengadilan pertama tersebut yang bersangkutan dengan tenggang waktu 1 bulan lamanya sudah diterima permohonan memori banding tersebut.⁵

Yang menjadi pokok sasaran ditingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan tingkat pertama, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan beserta semua yang timbul di persidangan yang berhubungan dengan perkara itu dan putusan Pengadilan Tinggi.

Berkas memori banding yang disampaikan oleh pembeding melalui pengacaranya telah disampaikan ke Pengadilan tingkat pertama dan wajib disampaikan ke pihak lawannya oleh Pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan⁶

Pada putusan Pengadilan pertama ditinjau secara hukum formil belum memenuhi atau tidak sesuai dengan hukum acara karena banyak kekurangan perlu pemeriksaan oleh Pengadilan Tinggi Agama antara lain kurang teliti menilai bahwa susunan nadzir yang dipimpin terbanding (Salamun) terdapat unsur-unsur manipulasi, kebohongan, dan penipuan karena nadzir yang dipimpin terbanding tidak pernah diangkat atau diresmikan oleh PPAIW atau

⁵ Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1990, hlm. 188-189

6. K. Wantjik Saleh, *Peraturan Acara Perdata*, Jakarta, Simbur cahaya, 1978, hlm. 80

kepala KUA Kaliwungu dan hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977, dan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. kep/D/1978. Sehingga pemeriksaan banding oleh Pengadilan Tinggi Agama putusan tersebut dikuatkan.

Kasus ini semakin menarik karena dari pihak penggugat (selaku wakif) merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Agama Kendal dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Bersama pengacaranya pihak penggugat mengajukan banding dengan disertai memori banding. Dan memohon kepada pihak Pengadilan Tinggi Agama untuk memutuskan kasus ini yang seadil-adilnya.

B. Analisis Hukum Materil Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 98/Pdt.G/2002/PTA.Smg Tentang Sengketa Wakaf

Pada putusan Pengadilan Tinggi Agama tersebut menyebutkan bahwa :

1. Mengabulkan permohonan banding dapat diterima
2. Membatalkan putusan pengadilan Kendal Nomor 957/ Pdt.G / 2001/ PA.Kdl. tanggal 1 April 2002 M bertepatan tanggal 18 Muharram 1423 H dan mengadili sendiri yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan gugatan penggugat
 - b. Membatalkan ikrar wakaf tanggal 2 September 1997 No. K. 12 / BA. 03. 2 /965/97 tahun 1997 dihadapan PPAIW Kec. Kaliwungu Kab. Kendal
 - c. Menetapkan bahwa sertifikat No.798 Desa Sarirejo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal tidak mempunyai kekuatan hukum

Pada putusan Pengadilan Tinggi tersebut, memutuskan bahwa antara pihak pembanding dan terbanding tentang sengketa wakaf dimenangkan oleh pihak pembanding, berarti harta wakaf tersebut bisa kembali ke tangan pemiliknya semula atau wakif (dalam hal ini pembanding).

Dalam kaitannya dengan penarikan kembali harta wakaf sampai saat ini masih ada yang membolehkannya penarikan kembali terhadap harta wakaf, akan tetapi mayoritas para ulama tidak membolehkan menarik kembali harta wakaf yang telah diwakafkan, karena harta wakaf itu bukan lagi milik wakif tapi merupakan milik Allah SWT.⁷

Dengan kata lain, begitu wakif selesai mengucapkan ikrar wakaf seketika itu juga pemilikan harta yang diwakafkannya itu lepas dari tangannya

⁷ Said Agil Husain Al-Munawar, *Hukum Islam Dan Pluraritas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2004, hlm. 130

dan berpindah (kembali) menjadi milik Allah SWT, dan harta wakaf itu tidak boleh di wariskan, dijual, di hibahkan ataupun ditarik kembali.⁸

Tetapi dalam pelaksanaan wakaf (ikrar wakaf) ada persyaratan-persyaratan terhadap barang yang akan di wakafkan. Jadi ketika benda wakaf itu tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan dalam Islam atau dapat merusak agama Islam maka wakif dapat menarik kembali harta tersebut, karena telah ada persyaratan dalam ikrar wakafnya.⁹

Seperti dalam permohonan yang diajukan oleh pemohon/pembanding, untuk menarik kembali harta wakafnya, hal ini disebabkan karena wakaf yang dilakukan oleh pembanding tidak dilakukan atas dasar inisiatif sendiri. Dengan di iming-imingi akan di berangkatkan haji dan tanah wakaf tersebut akan dibangun Pondok Pesantren Al-Qur'an atau majlis ta'lim sampai permohonan ini masuk ke Pengadilan Agama, apa yang telah dijanjikan oleh nadzir tidak dipenuhi (tanahnya masih terbengkalai atau tidak ada tanda-tanda bangunan pondak pesentren) Dan juga ada keganjilan dalam hal Nadzirnya, karena tidak sesuai dengan Pasal 219 ayat (3) dalam KHI, yang berbunyi : " Nazhir yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftarkan pada Kantor Urusan Agama kecamatan setempat setelah mendengar saran dari camat dan majelis ulama kecamatan untuk mendapatkan pengesahan"¹⁰.

⁸ Muhammad Daut Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, jakarta: UI Press, 1988, hlm. 91

⁹ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2005, hlm. 105

¹⁰ Abdurrahman, *op cit.*, hlm. 167

Sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang wakaf No. 41 tahun 2004 Pasal 62 tentang penyelesaian perselisihan benda wakaf berbunyi " penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, tapi kalau tidak berhasil sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase atau pengadilan.¹¹

Dengan alasan tersebut di atas, bahwasannya ada perselisihan antara wakif dan nadzir, maka persengketaan itu diputuskan oleh Pengadilan, dan Pengadilan memutuskan bahwasannya harta wakaf tersebut dapat ditarik kembali (oleh wakif).

Menimbang, dari pendapat pakar hukum Islam Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Al-fiqh Al-Islam wa Adilatuh* yang berbunyi:

اما الرجوع في وقف غير المسجد الى فوله للواقف ان يرجع
في وقفه كله او بعضه

"Adapun penarikan kembali selain wakaf untuk masjid sampai pada kalimat wakif, berhak menarik kembali wakafnya seluruhnya atau sebagianya".¹²

Berdasarkan permohonan perkara di atas, wakif dari pemohon adalah bukan untuk masjid dan sudah diputus oleh hakim (pengadilan) maka penarikan kembali oleh penggugat diduga tidak akan menimbulkan kesulitan bagi masyarakat sebaliknya.

¹¹ Abdul Ghofur Ansori, *Hukun Dan Praktek Perwakafan Di Indonesia*, Yogyakarta, Pilar Media, 2005, hlm. 170

¹² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adiatuh*, Juz VIII, Damsik, Dar al-Fikr, hlm 173

Wakaf masjid atau wakaf yang dikhususkan untuk masjid menurut Abu Hanifah bahwa wakaf masjid atau seperti ini wakif tidak berhak menerima kembali mewariskan atau mengoperasikan harta wakaf tersebut. Karena ketika wakaf masjid itu dilakukan, maka dengan sendirinya harta wakaf tersebut menjadi milik Allah dan hilang kebolehan bagi wakif untuk menarik kembali harta wakaf tersebut dan wakaf yang diputuskan oleh hakim mempunyai kekuatan hukum atau kepastian hukum (lazim) karena hakim adalah mujtahid. Dan apabila suatu masalah telah diputuskan oleh hakim, maka hilanglah perselisihan sehingga menjadi kesepakatan bersama yang harus ditaati.¹³ Dalam hal ini sesuai dengan kaidah fiqih :

حکم الحاکم فی مسائل الاجتهاد یرفع الخلاف

Artinya: "*keputusan hakim dalam suatu persoalan ijtihad dapat menghilangkan perselisihan.*"¹⁴

Penerapan fiqih wakaf di Indonesia, mengalami perkembangan. Sebelum tahun 70'-an, untuk memahami fiqih wakaf hanya mempergunakan pendapat mazhab Syafi'i. Namun setelah itu, ketika para hakim di Pengadilan Agama banyak dijabat oleh alumni IAIN tampak perubahan orientasi, dan tidak hanya terbatas pada mazhab Syafi'i tetapi lebih meluas.¹⁵

¹³ Ibnu Abidin, *Hasyiyah Radd Al-Mukhtar*, Juz IV, Libanon Bairut, Dar al-Fikr, hlm. 498

¹⁴ Asmuni A. Rahman, *Kaidak-Kaidah Fiqih (Quwaid al-Fiqhiyah)*, Cet 1, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, hlm. 70

¹⁵ Muhammad Daud Ali, *op. cit.*, hlm. 95

Wakaf merupakan salah satu bagian dari hukum Islam,¹⁶ dan juga merupakan masalah kemasyarakatan. Dengan sedikitnya dasar hukum baik itu dalam Al-Qur'an maupun dalam Hadits Nabi, untuk itu perlu penafsiran/ijtihad yang harus dilakukan, terhadap konsep wakaf yang telah ada. Karena permasalahan wakaf berubah dan berkembang dengan cepat sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan zaman, sebagaimana hukum itu terjadi perubahan, baik disebabkan perubahan waktu, tempat, keadaan dan adat istiadat. Seperti dalam kaidah :

الاجتهاد ولا ينقص بالاجتهاد

Artinya : "*Ijtihad yang terdahulu tidak gugur dengan adanya ijtihad yang baru*"¹⁷

Karakter dinamis hukum Islam ini diisyaratkan sendiri oleh Al-Qur'an. Oleh karenanya, Al-Qur'an tidak mungkin menjadi musuh bagi perubahan dan pemikiran evolusi. Prinsip-prinsip hukum yang tertuang dalam Al-Qur'an berdimensi luas serta tidak menjadi penghalang bagi berkembangnya pemikiran manusia termasuk dalam aktivitas legislatifnya.¹⁸

Sejalan dengan perkembangan zaman, di Indonesia wakaf mulai diatur dalam hukum positif dan masalah yang berkaitan dengan diselesaikan di Pengadilan Agama, dan upaya hukum selanjutnya, dan putusan itu mutlak

¹⁶ Hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan *Sunah Rasul*, tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam. Dan hukum Islam juga merupakan formulasi dari *syari'ah* dan *fiqh*, artinya meskipun hukum Islam merupakan formula aktivitas nalar, ia tidak bisa dipisahkan eksistensinya dari *syari'ah* panduan dan pedoman yang datang dari Allah sebagai *syar'i*. Lihat Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001, hlm. 23

¹⁷ *Ibid*, Asmuni A. Rahman, hlm.87

¹⁸ Musahadi, *Evolusi Konsep Sunnah*, Semarang: CV. Aneka Ilmu, 2000, hlm. 73

berlaku. Oleh itu, Islam hanya memberikan pedoman pokok dan prinsip-prinsipnya saja, sedang pengaturannya diserahkan pada *ulil amri* atau *ahlul hilli wal aqdi*.¹⁹

Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء : 59)

Artinya : " hai orang-orang yang beriman, ta'atilah allah dan ta'atilah Rasul-Nya, dan ulil amri diantara kamu. Dan jika diantara kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada allah (al-quran) dan rasul-Nya (sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada allah dihari kemudian, maka yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (QS. An-nisa. 4: 59)²⁰

Ibadah wakaf merupakan suatu perbuatan hukum mengenai perjanjian pengalihan hak atas suatu benda atau tanah yang mengakibatkan obyek itu mendapat kedudukan hukum yang khusus. Terlebih lagi apabila dilihat kenyataan di dalam praktek masyarakat (hukum), maka segi ke-*mu'amalat-an duniawiayah-nya* sangat terasa sekali.

Hal ini terlihat pada akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya itu sendiri berupa timbulnya suatu badan hukum (*rechtspersoon*) yang dianggap mampu untuk ikut serta dalam kehidupan hukum sebagai subyek hukum. Selain

¹⁹ *Ulil Amri* adalah pemerintah atau ulama, sedangkan *ahlul hilli wal aqli* yakni, orang-orang yang mampu menganalisa dan menyimpulkan masalah. Lihat, Muhammad Thalchah Hasan, *Diskursus Islam Kontemporer*, op. cit, hlm, 14.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemaah*, Semarang: PT. Tanjung Mas Inti Semarang, 1992, hlm. 128

itu dapat dilihat dari segi peran dan fungsinya dalam menyukseskan pembangunan sebagai sumber kekayaan untuk membiayai amal-amal kemasyarakatan.²¹

Jadi menurut hemat penulis, penarikan terhadap wakaf yang terdapat perkara yang di tangani oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang diperbolehkan dengan alasan bahwa harta tersebut ada sengketa antara wakif dan nazhir dan sudah diputuskan oleh hakim, untuk mewujudkan tujuan wakaf secara maksimal diperlukan adanya ketetapan hukum yang pasti atau kelaziman hukum, oleh karena itu bagi wakaf yang diperuntukkan untuk masjid, dan wakaf yang diputuskan oleh hakim, maka wakaf tersebut telah mempunyai kepastian dan ketetapan hukum serta berlaku untuk selama-lamanya. Sehingga wakif tidak mempunyai hak untuk menarik kembali harta yang telah diwakafkan, dengan kata lain harta wakaf tersebut telah menjadi hak Allah SWT dan tidak bisa ditarik kembali.

²¹ *Ibid*, hlm, 202

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Untuk memberikan arah yang lebih jelas dari skripsi ini maka penulis akan memberi kesimpulan pembahasan sebagai berikut:

1. Dalam Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama Membatalkan ikrar wakaf Tanggal 2 September 1997 No. K. 12 / BA. 03. 2 /965/97 tahun 1997 dihadapan PPAIW Kec. Kaliwungu Kab. Kendal, dan memutuskan bahwa antara pihak pbanding dan terbanding tentang sengketa wakaf dimenangkan oleh pihak pbanding, berarti harta wakaf tersebut bisa kembali ke tangan pemiliknya semula atau wakif (dalam hal ini pbanding).
2. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama, kaitannya dengan sengketa wakaf (penarikan kembali harta wakaf), bahwa wakaf adalah penyerahan harta dari hamba allah kepada allah SWT, yang penguasaan atas harta wakaf tetap di tangan yang menyerahkan dan bahwa penarikan kembali terhadap harta wakaf tidak merugikan penerima harta wakaf, dan selain wakaf untuk masjid itu boleh ditarik kembali.
3. Ditinjau dari hukum Islam menurut terjadi khilafiyah, bahwasannya menurut Imam Hanafi, untuk mewujudkan tujuan wakaf secara maksimal diperlukan adanya ketetapan hukum yang pasti atau kelaziman hukum, oleh karena itu bagi wakaf yang diperuntukkan untuk masjid, dan wakaf yang diputuskan oleh hakim, maka wakaf tersebut

telah mempunyai kepastian dan ketetapan hukum serta berlaku untuk selama-lamanya. Sehingga wakif tidak mempunyai hak untuk menarik kembali harta yang telah diwakafkan, dengan kata lain harta wakaf tersebut telah menjadi hak Allah SWT dan tidak bisa ditarik kembali.

B. Saran-Saran

Setelah peneliti mengkaji permasalahan wakaf dan lebih spesifiknya perkara sengketa wakaf yang diselesaikan di tingkat banding, telah membuka cakrawala baru dalam memahami lembaga wakaf sebagai suatu *ibadah* (Hukum Islam), maka dengan ini penulis sampaikan beberapa saran:

1. Pemahaman tentang wakaf yang selama ini beredar di masyarakat perlu dikaji ulang, karena dengan melihat dalil yang menunjukkan tentang wakaf relatif sedikit, untuk itu perlu adanya pemahaman kembali tentang wakaf itu sendiri, baik menyangkut harta benda wakaf dan tujuan atau fungsi, penyelesaian sengketa wakaf (penarikan kembali harta wakaf) harus dengan melihat kondisi masyarakat atau lingkungannya.
2. Tidak menutup kemungkinan dengan berkembangnya ilmu dan teknologi, dan keadaan masyarakat. Pemahaman tentang wakaf bisa berkembang lagi, baik itu dari segi harta benda wakaf, tujuan, fungsi maupun unsur lainnya yang ada kaitannya dengan wakaf.

C. Penutup

Dengan mengucapkan *syukur alhamdulillah* kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan *taufiq, hidayah* dan *inayah* serta ridlo-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana ini.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu demi kelancaran skripsi ini, akhirnya tidak banyak yang dapat penulis ucapkan pada lembaran penutup ini. Kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995, cet 2
- Abidin, Ibnu, *Hasyiyah Radd Al-Mukhtar*, Juz IV, Libanon Bairut, Dar al-Fikr
- Al-Alabij, Adijani, *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori Dan Prakteknya*, Jakarta, Raja Grafindo persada, cet 3, 1997
- Al-Haji, Imam Abi Muslim Ibnu, *Shahih Muslim*, Jilid III, Beirut: Daar al-Ihya' al-Thirosul Araby, t.th
- Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1988
- A. Rahman, Asmuni, *Kaidah-Kaidah Fiqih (Quwaid al- Fiqih)*, Cet I, Bulan Bintang, Jakarta, 1976
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005
- Arikunto, Suharsimi, *Porsedur penelitian*, Jakarta, PT. Rinele cipta, 1996, Cet. X
- Arto, Mukti, H., *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2000
- Departemen Agama RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005
-, *Terjemah Al-Qur'an Al-Karim*, Semarang: PT Tanjung Mas Inti, 1992
-, *Fiqih Waqaf*, Jakarta: Direkorat Pengembangan Zakat Dan Wakaf, 2005
-, *Ilmu Fiqh 3*, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam/IAIN, 1986, Cet 2
- Darajat, Zakiyah Dkk, *Ilmu Fiqh 3*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depertemen Agama RI, 1986
- Djunaidi Achmad, Al-Asyhar Thobieb, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005

- Munawir, A.W, *kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Progresif, 1994
- Marsum, *Ibadah Sosial*, Jakarta: Dara, 1961
- Mujieb M, Abdul Dkk, *Kamus Fiqh Islam*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994
- Moelyono, Anton M, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, Cet 2
- Moede Gayo, Nogarsyah, *Buku Pintar Islam*, Jakarta: Lading Pustaka dan Inti Media, t. th
- Hidayatullah, IAIN Syarif, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992
- Hasbi Ash Shiddieqi, Teungku Muhammad, *Fiqh mu'amalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997
- Hadi, Sutrisno, *Methodologi Research*, Yogyakarta, YPP Fak. Psikologi UGM, 1983
- Hendi, Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Harahap, Yahya, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta, PT. Sinar Grafika, 2003
-, *Pembahasa Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, PT. Sinar Gafiaka, 2005, Cet.6
- Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fiqih Lima Mazhab*, Terjm Masykur A.B Aff Muhammad Idrus Al-Kaff, Jakarta: Lentera Basritama, 2000, Cet 5
- Saleh, K. Wantjik , *Peraturan Acara Perdata*, Jakarta, Simbur cahaya, 1978
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah 3*, Beirut: Daar Al-Fikr, t.th.
-, *Fikih sunnah*, Jilid XIV, Bandung: Al-Ma'arif, 1997, Cet, 9
- Sayyid Abi Bakr bin Sayyid Muhammad, *I'alah Al-Thalibin*, Juz III, Beirut: Darr Al-Kutub Al-Ilmiah, t. th
- Kadir, Muhammad Abdul , *Hukuma Acara Perdata*, Indonesia, bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990
- Khatib Syarbani, Syeh Muhammad, *Mughni Al- Munhaj*, Juz II, Daar Al- Fikr, t. th

- Kartono, Kartini, *Pengantar Metode Riset Sosiologi*, Bandung, Mandar Maju, 1990
- Manan, Abdul, H., *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Kencana, 2005, Cet. 3
- Memori Banding (Pembanding) Yang Diajukan Ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang Pada Tanggal 3 April 2002
- Putusan Pengadilan Agama, *No.957/Pdt.G/2001/PA.Kdl.* Tentang Sengketa Wakaf
- Putusan Pengadilan Tinggi Agama, *No,98/Pdt.G/2001/PTA.Smg.* Tentang Sengketa Wakaf
- Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Prioritas: Urutan Amal Yang Terpenting Dari Yang Penting*, Terjemah, Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Rasaid, M, Nur, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, PT. Sinar Grafika, 1999
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru, 1990
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997, Cet 2
-, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001
- Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Indonesia Legal Center Publishing, 2006
- Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adiatuh*, Juz VIII, Damsik, Dar al-Fikr
- Wawancara Dengan Bapak KH, Masrur As'ari Pada Tanggal 5 Desember 2006
- Wawancara Dengan Bapak Djatmika, S.H (Pengacara Penggugat) pada tanggal 5 Desember 2006
- Zahrah, Muhammad Abu, *Muhadarat Fi Al –Waqf*, Mesir: Daar Al- Fikr Al-Araby, 1971
- Zein, Satria Effendi M. H., *Problmatika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: kencana, 2004